

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HASIL
SEDEKAH OPEN DONASI UNTUK OPERASIONAL
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR**

SKRIPSI

Oleh :

Ghifary Muhammad Rifky

NIM. C72218066



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghifary Muhammad Rifky
NIM : C72218066
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil
Sedekah Open Donasi Untuk Operasional Lembaga
Amil Zakat Al Azhar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Ghifary Muhammad Rifky
C72218066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ghifary Muhammad Rifky NIM. C72218066 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Sedekah Open Donasi Untuk Operasional Lembaga Zakat Al Azhar” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 September 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Sri Wigati', written over a horizontal line.

Dr. Sri Wigati, M. EI

NIP. 19721029200501104

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ghifary Muhammad Rifky

NIM. : C72218066

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sri Wigati, M.Ei

NIP. 197302212009122001

Penguji II



Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I

NIP. 197602242001121003

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy.,

M.H

NIP. 199111102019031017

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.

Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 29 Desember 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Nur Hafidha Muhsin, M.Ag

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghifary Muhammad Rifky
NIM : C72218066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/C72218066
E-mail address : Farymuhammad3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Sedekah Open Donasi Untuk
Operasional Lembaga Amil Zakat Al Azhar

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Oktober 2023

Penulis



(Ghifary Muhammad Rifky)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Sedekah Open Donasi Untuk Operasional Lembaga Amil Zakat Al Azhar” dari penelitian skripsi ini ditujukan untuk menjawab keraguan masyarakat dan donatur atas praktik di lapangan menurut hukum Islam terkait bagaimana LAZ Al Azhar melakukan pembagian hasil donasi untuk operasional dan bagaimana analisis hukum Islam terkait hal tersebut?.

Untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian berjenis kualitatif dengan data yang dikumpulkan oleh penulis dilakukan melalui wawancara bersama pihak Lembaga Amil Zakat Al Azhar dan mengambil data laporan keuangan yang dirilis tiap tahunnya untuk kemudian dilakukan analisa dengan pola deduktif sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh kesimpulan bahwa LAZ Al Azhar mengambil bagian dana sedekah yang diterima dari donatur. Presentase dana yang diambil dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 yaitu sebesar 7,82%. Untuk keperluan operasional amil, LAZ Al Azhar menggunakan dana sedekah dengan rincian pada 2017 presentase sebesar 8,8%. Tahun 2018 Presentase sebesar 9,8% dari dana sedekah untuk operasional amil. Tahun 2019 presentase sebesar 7,7%. Sedangkan pada 2020 sebesar 5,5%. Pada Kemudian pada 2021 sebesar 7,8%.

Jumlah ini masih dibawa anjuran DPS LAZ Al Azhar yaitu sebesar 15% dan dibawah ketetapan pemerintah pada Perbaznas No 1 Tahun 2016 sebesar 20% dari jumlah dana sedekah yang diterima. Hal ini akan sesuai dengan syariat Islam apabila sebelum penghimpunan sedekah sudah diberitau kepada donatur dan saling ridho, namun jika belum ada kesepakatan dalam penggunaan dana sedekah untuk operasional amil maka hal ini bisa menjadi haram.

Pihak lembaga zakat harus menjelaskan kepada calon donatur sedetailnya terkait hal ini agar kedua belah pihak bisa sepakat terkait alokasi penggunaan dana sedekah. Sehingga didalam proses penerimaan dana sedekah tidak menimbulkan kecurigaan dan juga menimbulkan potensi penyelewengan yang bisa terjadi jika tidak ada keterbukaan pengelolaan dana sedekah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HASIL SEDEKAH OPEN DONASI UNTUK OPERASIONAL LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II	27
AKAD TABARRU', SEDEKAH DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT	27
A. Akad <i>Tabarru'</i>	27
1. Definisi Akad <i>Tabarru'</i>	27
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Tabarru'</i>	29
3. Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i>	35
B. Sedekah.....	38
1. Definisi Sedekah	38
2. Landasan Hukum	40
3. Rukun Sedekah	40
C. Lembaga Amil Zakat.....	42
1. Definisi Operasional.....	42
2. Sejarah Pengelolaan Zakat	43
3. Landasan Hukum	44
D. Akad <i>Tijarah</i>	45
1. Definisi Akad <i>Tijarah</i>	45
2. Rukun Akad <i>Tijarah</i>	46
3. Landasan Hukum	47
BAB III.....	49
A. Gambaran Umum LAZ Al Azhar.....	49
B. Mekanisme Penghimpunan Dana.....	54
C. Praktik Pembagian Hasil Sedekah Untuk Operasional LAZ Al Azhar.....	59

BAB IV	68
A. Analisis Praktik Pembagian Hasil Sedekah	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Sedekah Open Donasi Lembaga Zakat Al Azhar	71
BAB V	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah bersama dengan makhluk yang lain untuk bersama-sama menempati bumi sebagai tempat kehidupan, tentunya akan terdapat sifat dasar untuk saling peduli dan saling berbagi satu dengan yang lain. Meskipun disisi yang lain manusia memiliki sifat serakah, namun dalam hati kecil yang paling dalam tentunya manusia akan peduli jikalau terdapat manusia yang lain membutuhkan pertolongan dan bantuan.

Hal itu bisa terlihat nyata saat dunia diuji dengan musibah pandemi Covid-19 yang mulai menggema pada awal tahun 2020. Hal ini membuat Dunia seperti terkungkung dalam lingkaran, ini dikarenakan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi sangat terbatas. Pergerakan manusia sangat mempengaruhi beberapa kegiatan perekonomian bukan hanya satu negara tetapi satu dunia. Dalam dunia transportasi yang menunjang perpindahan manusia memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian regional, pemerataan pembangunan wilayah hingga hal ini bisa memajukan peradaban manusia.¹ Ketika hal itu semua terhambat tentunya mengakibatkan pemerosotan nilai ekonomi sebuah wilayah dan berdampak pada individu yang kekurangan di masa pandemi.

Disaat banyak manusia yang merasakan kekurangan dimasa pandemi,

¹ Hermanto Dwiatmoko dkk., Peran angkutan Kereta Api Komuter Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Wilayah Gerbang Kertasusila, (Surabaya: Scopindo, 2020), 7

disisi lain melihat kondisi tersebut maka muncul nurani dari diri manusia untuk peduli kepada sesama manusia. Dari kejadian tersebut banyak lahir kegiatan yang sifatnya untuk meringankan beban orang lain baik itu melalui berbagai platform *crowdfunding* untuk menggalang kebaikan dari para donatur untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan itu bisa berupa uang tunai atau barang seperti masker hingga Handsanitizer. walaupun mereka sendiri sedang terganggu secara perekonomian namun semangat untuk berbagi masih cukup tinggi terbukti dari masifnya atensi masyarakat dan terkumpulnya donasi hingga miliaran rupiah. Masyarakat Indonesia yang dikenal ramah dan peduli terhadap orang disekitarnya terbukti didalam kondisi pandemi yang serba susah ini menjadikan masyarakat Indonesia

Sebagai salah satu bangsa yang paling dermawan didasarkan penelitian dari *Charities Aid Foundation* (CAF). Hal ini tentunya tidak lepas dari peranan dari kelompok millennial dalam kampanye berderma lewat platform sosial media yang memenuhi timeline media sosial hingga surat kabar. CAF memberikan 3 aspek yang menjadi penilaian yaitu keinginan dari masyarakat untuk menyumbangkan harta yang dikuasai, keinginan untuk mendorong orang yang bahkan tidak dikenal hingga animo dari masyarakat untuk terjun menjadi relawan ketika terjadi bencana.²

Pengeluaran harta oleh masyarakat pada saat pandemi jika ditelisik didalam keilmuan Islam bisa dikategorikan sebagai Akad Tabarru' yang merupakan sebuah transaksi non komersial dengan tujuan untuk tolong

² Untari Narulita Madyar Dewi, *Generasi Milenial dan Platform Donasi Digital di Era Pandemi Coronavirus Disease*, (Surakarta: Unisiri Press, 2021), 44

menolong sesama serta mengharapkan imbalan langsung dari Allah.³ Didalam Akad Tabarru' terdapat salah satu amal yaitu sedekah atau shodaqoh, kata shodaqoh berasal dari bahasa Arab dimana secara kebahasaan berasal dari kata shadaqa. kata tersebut memiliki arti kata benar yang berarti jika orang yang gemar bersedekah termasuk orang yang membenarkan pengakuan iman sebagai seorang hamba. sedekah memang memiliki arti yang mirip dengan infaq, dimana keduanya merupakan kerelaan dari personal untuk mengeluarkan hartanya dalam kebaikan. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana sedekah sifatnya tidak hanya materiil namun terkait hal yang immateriil dimana jika dilihat dari sisi syariat sesuatu seperti tersenyum kepada orang lain termasuk sedekah.⁴ Bahkan menolong orang lain yang kesusahan dinilai sebagai sedekah yang mendapatkan pahala disisi Allah.

Selain dilakukan oleh masyarakat secara individu, pengumpulan dan penyaluran dana sedekah donasi dalam pandemi ini dilakukan oleh lembaga resmi yang telah diakui legalitasnya oleh pemerintah. Lembaga itu diantaranya ada lembaga Amil Zakat yang secara sengaja membuat sebuah program yang memang berkaitan dengan kondisi bencana yang terjadi. Lembaga ini memiliki keterkaitan dengan keuangan syariah dimana lembaga amil zakat termasuk didalam lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat non komersial. Lembaga Amil Zakat memiliki sejarah yang panjang didalam peranannya mewadahi kedermawanan umat Islam di Indonesia. Walaupun penghimpunan mengenai zakat infak dan sedekah sudah lama sekali sejak zaman kolonial

³ Betti Anggraini dkk., Akad Tabarru' dan Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 12.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, (Depok: Gema Insani, 2008), 15.

dilakukan oleh lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah, akan tetapi legalitas mengenai lembaga zakat baru terwujud diakhir pemerintahan orde lama. Regulasi mengenai Lembaga Amil Zakat dikeluarkan oleh Kemenag melalui Peraturan Menteri Agama No. 4/Juli/1968 yang mengatur mengenai pendirian Baitul Mal di seluruh wilayah yang memiliki tanggung jawab tentang mengelola zakat.

Dengan bergantinya tampuk kepemimpinan dengan transisi dari pemerintahan orde lama kepada orde baru, maka terjadi perubahan dimana Peraturan Menteri Agama tersebut dinegasi oleh pemerintah yang baru. Jika dalam rencana sebelumnya penarikan zakat dilakukan institusi resmi yang memiliki struktur maka diawal orde baru sistem yang digunakan merupakan sistem personal, dimana Presiden Soeharto Menisbatkan dirinya sebagai Amil Zakat Personal yang mana masyarakat sebagai wajib zakat mentrasfer zakat ke rekening Presiden Soeharto. Hal ini akhirnya menimbulkan tingkat rendahnya partisipasi aktif masyarakat didalam membayar zakat. Hingga akhirnya pada November 1970 Soeharto memutuskan tidak lagi menjadi amil zakat nasional personal dengan dana zakat yang berhasil terkumpul hanya diangka Rp. 39.5 juta dan US\$ 2.473. Kemudian lahirlah lembaga resmi yang bukan bersifat personal untuk mengurus sedekah yaitu Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada 1982 yang didirikan Presiden Soeharto. Lembaga ini mengumpulkan dana sedekah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim dengan melakukan pemotongan terhadap gaji bulanan mereka.⁵

Badan yang secara khusus, profesional dan akuntabel terkait

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 39.

pengelolaan sedekah, infaq dan zakat baru ditata oleh pemerintah setelah reformasi dengan dikeluarkannya regulasi mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang akhirnya memiliki dampak luas bagi pemerintah yang ada ditingkat pusat ataupun daerah dimana pemerintah diwajibkan untuk mengakomodasi pembentukan lembaga amil zakat yakni untuk tingkat daerah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan tingkat nasional dengan didasari Kepres No. 8/2001 pada 17 Januari 2001 maka terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau lebih dikenal dengan BAZNAS.⁶

Untuk membantu fungsi dan peran dari BAZNAS ditengah tantangan tingginya angka zakat dan sedekah yang masih bisa dikumpulkan dari masyarakat muslim Indonesia, maka lahirlah beberapa Lembaga Amil Zakat yang sifatnya swasta dan berjalan secara independen namun tetap dalam naungan Kementrian Agama. Lembaga ini sendiri berpartisipasi aktif secara mandiri untuk mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat infaq serta shodaqoh dari masyarakat. Lembaga amil zakat biasanya lahir berdasarkan aspirasi dari ormas Islam, yayasan serta jamaah masjid yang pada intinya kesemuanya akan memperkuat fungsi BAZNAS dalam tugasnya untuk mengelola zakat infaq dan sedekah.⁷

Diantara contoh lembaga amil zakat adalah Al Azhar Peduli Umat yang berasal dari Jakarta. Al Azhar Peduli Umat adalah sebuah lembaga nirlaba yang memiliki fokus untuk bergerak mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan

⁶ Faisal, “*Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles pierce dan Defisit kebenaran Lieven Boeve)*”, Analisis, Vol. XI No. 2 (Desember, 2011), 262.

⁷ Ahmad Hudaifah Dkk., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 14.

wakaf dari masyarakat (Ziswaf). Dari dana ZISWAF yang telah dikumpulkan selanjutnya akan disalurkan kembali melalui program pelayanan dan pemberdayaan yang terfokus dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Salah satu dari program *fundraising* atau penggalangan dana dari Al Azhar Peduli Umat adalah menghimpun zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat. Dalam penggalangan dana tersebut tentunya tidak semua hasil dana yang dihimpun akan disalurkan, ada beberapa persen yang akan menjadi hak dari amil yang akan digunakan dalam operasional lembaga zakat.

Beberapa ulama memiliki pandangan jika amil, dalam hal ini termasuk lembaga zakat memiliki hak seperdelapan dari total zakat yang dihimpun atau setara pula dengan 12,5% dan didasari pula oleh SK Dewan Pertimbangan BAZNAS No: 001//DP- BAZNAS/XII/2010.⁸ Dana tersebut akan digunakan sebagai dana operasional kantor yang meliputi hal seperti penggajian karyawan, sewa tempat, pembayaran listrik hingga biaya operasional dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan program lembaga zakat.

Belum terdapatnya dalil yang bersumber dari *nash* Al Qurán dan hadits yang merupakan sumber hukum islam primer. Dalam literatur hukum positif di Indonesia yang mengatur permasalahan bagian amil belum ditemukan yang mengatur bagian dari sedekah akan digunakan untuk operasional lembaga zakat. Penguatan yang digunakan oleh lembaga zakat merupakan hasil ijtihad dan pembahasan dari dewan pengawas yang merupakan ahli syariah yang

⁸ Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, 13.

dimiliki secara individu oleh lembaga amil zakat.

Hal ini cukup membuat tanda Tanya besar dari bagi masyarakat untuk memahami lebihdalam terkait pembenaran dari hak amil yang diterima dari bagian zakat. Terlebih sejak mencuat kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap menjadikan masyarakat ragu untuk berdonasi kepada lembaga zakat. Untuk saat ini yang menjadi landasan pembenaran dari lembaga zakat terkait penggunaan dana infaq dan sedekah diambil dari dewan pengawas syariah masing-masing sebagai ijthihad untuk mengambil kebijakan. Regulasi hukum positif yang mengatur di Indonesia baru sebatas bagian dari zakat dimana ada dalil yang membenarkan jika $\frac{1}{8}$ atau 12.5% persen merupakan bagian dari hak amil sebagai salah satu dari delapan asnaf zakat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya terkait penggunaan dana tersebut untuk operasional lembaga zakat, karena masih ada perbedaan dimana ada lembaga yang memurnikan hak tersebut sepenuhnya digunakan untuk para amil akan tetapi ada yang haktersebut digunakan untuk hal yang lebih luas yaitu operasional kantor. Masyarakat sebagai penyumbang dana tentunya perlu diyakinkan bahwa dana yang diberikan sudah dikelola dengan baik, dalam hal ini bukan hanya teknis pengelolaan namun jika dilihat dalam prespektif hukumIslam muamalah tidak terjadi pelanggaran syariat sehingga masing-masing bisa saling percayauntuk bekerjasama membangun umat lewat sedekah yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Sehingga dengan latar belakang diatas menjadikan penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait dengan penggunaan potongan sedekah yang

dihimpun untuk operasional lembaga zakat dikarenakan penulis belum menemukan dalil atau nash yang berkaitan langsung dengan hal tersebut dan meneliti lebih lanjut terkait ijtihad yang digunakan oleh Dewan Syariah Al Azhar Peduli Umat terkait penggunaan sebagian hasil sedekah untuk operasional lembaga zakat. jika ditinjau dari hukum Islam dan kemudian dikembangkan dalam skripsi yang berjudul: **ANALISIS STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN 20% HASIL SEDEKAH UNTUK OPERASIONAL LEMBAGA ZAKAT (STUDI KASUS LEMBAGA LEMBAGA ZAKAT AL AZHAR PEDULI UMAT).**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasar latar belakang yang dipaparkan akan merumuskan adanya masalah yang berupa adanya sebuah *discrepancy* atau sebuah kesenjangan antara sebuah sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya terjadi. Masalah tersebut kemudian akan dirumuskan serta dikaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian untuk diketemukan jawaban atas permasalahan tersebut¹⁰

Penulis selanjutnya mengidentifikasi masalah yang ada didasari oleh latar belakang yang telah dipaparkan diatas sebagai berikut:

1. Faktor yang membuat masyarakat menjadi rajin bersedekah
2. Jenis program yang ada di Al Azhar Peduli Umat

10 Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 78.

3. Praktik penyelenggaraan program sedekah oleh Al Azhar Peduli Umat
4. Adanya pemotongan hasil sedekah untuk bagian lembaga amil zakat
5. Penggunaan dana hak amil untuk operasional lembaga zakat
6. Analisis hukum Islam terhadap adanya bagian amil dan operasional lembaga darisedekah yang dihimpun oleh Al Azhar Peduli Umat

Didasarkan masalah yang sudah diidentifikasi oleh penulis diatas, maka penulis akan membatasi masalah menjadi berikut :

1. Praktik pemotongan 20% hasil sedekah untuk keperluan operasional dan amil zakat AlAzhar Peduli Umat.
2. Analisis Akad tabarru' terhadap Pemotongan 20% hasil sedekah untuk keperluan operasional Al Azhar Peduli Umat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam peneitian ini berdasar latar belakang yang telah dipaparkan adalah::

1. Bagaimana Praktik pemotongan hasil sedekah untuk keperluan operasional Al AzharPeduli Umat?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap Pemotongan hasil sedekah untuk keperluan operasional Al Azhar Peduli Umat

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik pemotongan 20% hasil sedekah untuk keperluan operasional Al Azhar Peduli Umat.
2. Untuk mengetahui Analisis Islam terhadap Pemotongan hasil sedekah untuk keperluan operasional Al Azhar Peduli Umat.

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan pencarian terhadap penelitian skripsi yang sudah ada sebelumnya namun tidak ditemukan judul skripsi yang membahas terkait adanya potongan 20% untuk operasional lembaga amil zakat baik itu lembaga Al Azhar Peduli Umat ataupun lembaga lain yang sejenis. Sehingga hasil penelitian penulis ini bukanlah sebuah duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.



Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai rujukan diantaranya adalah:

1. Skripsi berjudul *Kewenangan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIZNU) Kota Metro dalam Presepektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi ini ditulis oleh Astin Rahmawati asal IAIN Metro Lampung pada medio 2018. Dalam pembahasan skripsi ini menitikberatkan kepada tugas dan wewenang dari lembaga amil zakat Laziznu Metro Lampung. Penulis tersebut membahas mengenai bagaimana Laziznu melakukan pengumpulan dana Zakat, Infak, Wakaf dan Shodaqoh (ZISWAF) hingga kepada tahap pendistribusian kepada penerima sesuai dengan asnaf yang sudah disyariatkan. Selain itu juga dijelaskan oleh penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait kekurangan yang perlu dibenahi oleh lembaga amil zakat tersebut. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa amil menerima bagian 1/8 sesuai dari zakat yang diterima dengan contoh pada bulan Desember 2018 terkumpul 6.460.000 yang mana bila diambil 1/8 maka terdapat angka 807.500 yang akan dibagikan kepada 12 amil. Walaupun terhadap penelitian dan kalkulasi mengenai hak amil akan tetapi itu merupakan dana gabungan zakat, infaq, dan sedekah. Bukan merupakan dana khusus sedekah seperti yang menjadi judul pembahasan penelitian ini dan angka yang tertera merupakan 1/8 bukan 20%¹¹..
2. Kemudian terdapat pula skripsi yang berjudul *Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Studi pada Amil Nurhidayah Margorejo)*. skripsi ini merupakan karya dari Yevi Nabella yang berasal dari IAIN Metro pada tahun 2018. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang digarap oleh penulis jika dilihat secara singkat yaitu terkait pembagian hak amil zakat terkait dana yang dihimpun. Akan tetapi dalam skripsi ini berfokus pada mekanisme perhitungannya sedangkan penulis lebih condong untuk

menganalisa sesuai hukum Islam terkait pembagian hak amil atas dana yang telah diperoleh. Yevi Nabella melakukan penelitian di Laziz Nurhidayah dimana lembaga tersebut fokus kepada zakat yang dihimpun untuk kemudian diberikan hak amil sebesar 12.5% per tahunnya. dijelaskan juga mengenai dasar hukum yang membolehkan dari Al Qurán Surat At Taubah ayat 60 serta pendapat dari imam Malik terkait pembagian dana zakat kepada mustahiq. yang menjadi pembeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah di skripsi yang ditulis Yevi Nabella Laziz Nurhidayah hanya berfokus pada zakat saja serta dalil yang ada sudah cukup kuat, sedangkan penulis membahas mengenai sedekah yang memang jarang dibahas bagiannya untuk para amil zakat¹².

¹¹ Astin Rahmawati, Skripsi: “Kewenangan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIZNU) Kota Metro dalam Presepektif Hukum Ekonomi Syariah” (Metro: IAIN Metro, 2018).

¹² Yevi Nabella, Skripsi: “Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Studi pada Amil Nurhidayah Margorejo).” (Metro: IAIN Metro, 2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Kemudian ada skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi di Dompot Dhuafa Banten)* dari Syafuri yang berasal dari Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian ini peneliti membahas kajian secara yuridis terkait dengan pengupahan bagi para amil zakat dengan membawakan dasar hukum terkait. Dalil yang disertakan oleh penulis disini cukup beragam mulai dari pendapat ulama yang tercantum dalam fikih klasik hingga fikih kontemporer yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia didalam fatwa DSN-MUI. Ada persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Syafuri dengan yang diteliti oleh penulis dimana sama-sama meninjau tinjauan hukum Islam terkait pengupahan bagi amil zakat. Syafuri juga mengkaji apakah praktik pengupahan yang ada di Dompot Dhuafa Banten sudah sesuai jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan, dimana penulis berfokus mengkaji terhadap bagian bagi amil didalam sedekah, serta dalam hal ini penulis juga membahas terkait kegiatan operasional bukan hanya sebagai upah amil secara personal jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam¹³.
4. Adapula skripsi yang memiliki judul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi ini disusun oleh Mohamad Hidayyatullah A.K. Husein yang berasal dari kampus IAIN Manado dan selesai pada tahun 2021. Dalam skripsi ini banyak menitikberatkan pada profil dari Baznas Provinsi Sulut dengan berbagai program yang dibuat seperti program Sulut Sehat dan juga Rumah Layak Huni. Yang menjadi satu kesamaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah kedua skripsi ini juga membahas mengenai pengelolaan dari lembaga zakat, akan tetapi dari skripsi milik Husein banyak menitikberatkan pada program secara umum baznas Sulut terutama strategi dalam menghadapi musim pandemi.

Sedangkan penulis disini menilik secara khusus dari program sedekah yang dimiliki oleh Al Azhar Peduli Umat apabila program tersebut dikaji dalam prespektif akad tabarru¹⁴.

5. Dan terakhir ada skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki judul *Analisis Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*. pada tahun 2016. Rahmat Hidayat sebagai penulis skripsi ini membahas mengenai efektifitas pengelolaan lembaga zakat dan menghasilkan kesimpulan jika di Baznas Kulonprogo tidak terlalu baik didalam melakukan pengelolaan dana zakat. Terdapat perbedaan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Rahmat lebih terfokus pada

¹³ Syafuri, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi di Dompot Dhuafa Banten)” (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

¹⁴ Mohamad Hidayatullah A.K. Husen, Skripsi: “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara” (Manado: IAIN Manado, 2021).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

teknis penilaian operasional dari lembaga zakat sehingga dapat dilihat seberapa efisien kinerja yang sudah dilakukan oleh Baznas Kulonprogo. Terdapat sebuah perbedaan oleh skripsi yang ditulis oleh penulis yang menitikberatkan pandangan hukum Islam dalam hal ini menggunakan teori akad tabarru untuk memandang pengelolaan lembaga amil zakat dalam hal ini terkait hak dari amil dalam program sedekah¹⁵.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan muncul kegunaan baik itu kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis dari penelitian skripsi ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

hasil penelitian ini kedepannya diharapkan akan menjadi refrensi literatur bagi masyarakat dalam perkembangan kajian pengetahuan seputar hukum Islam untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai adanya bagian dari lembaga amil zakat atas penghimpunan sedekah yang dilakukan.

Kelompok akademis bisa menggunakan penelitian ini sebagai refrensi atau pembanding terkait permasalahan adanya hak amil dari bagian sedekah untuk lebih komperhensif memahai duduk permasalahan serta mencari solusi dari problematika yang terjadi. Kemudian masyarakat umum bisa lebih meyakinkan untuk menitipkan dana sedekahnya terutama di lembaga Al Azhar Peduli Umat agar lebih percaya secara yuridis tentang kejelasan dana sedekah yang dititipkan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian mengenai pembagian hak amil seputar sedekah bisa menjadi refrensi bagi para amil sebagai praktisi baik secara personal ataupun secara kelembagaan untuk lebih memperhatikan aspek syariah daripada pembagian hasil sedekah untuk hak amil yang bertujuan kegiatan operasional lembaga amil zakat bisa semakin sesuai dengan syariah dan juga semakin mendapat kepercayaan dari

masyarakat

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami lebih lanjut mengenai istilah yang dituangkan penulis dalam penelitian skripsi ini serta menghindari timbulnya mispersepsi maka penulis membuat definisi dari beberapa istilah yang tercantum dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Akad Tabarru

¹⁵ Rahmat Hidayat, Skripsi: “Analisis Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Akad yang ada didalam ilmu ekonomi Islam tidak semata terkait bagaimana mendapatkan keuntungan dari setiap transaksinya, akan tetapi juga akad yang sifatnya nirlaba dengan mengharap ridho serta balasan dari Allah. Akad ini ditujukan untuk menolong sesama umat manusia dengan tidak mengharapkan imbalan materiil dari manusia secara langsung didalam transaksinya¹⁶.

2. Open Donasi dan Sedekah

Donasi sendiri adalah sebuah program kegiatan kemanusiaan yang memiliki tujuan untuk kegiatan sosial¹⁷. Sehingga bisa diambil kesimpulan jika open donasi merupakan kegiatan mengajak masyarakat umum secara luas untuk turut serta berpartisipasi aktif membantu kegiatan sosial melalui materi yang diberikan untuk dikelola lebih lanjut kepada lembaga amil zakat. Dikutip dari Al-Jurjani, bahwa sedekah merupakan sebuah pemberian yang dilakukan oleh manusia dan juga diniatkan agar mendapatkan dari sisi Allah ganjaran berupa pahala¹⁸. Sedekah yang dimaksudkan dalam kajian pembahasan skripsi ini adalah sedekah yang bersifat materiil dalam hal ini berupa uang baik tunai maupun non tunai yang diberikan oleh para donatur kepada penerima melalui lembaga amil zakat.

3. Pembagian 20% Hasil Sedekah

Sedekah yang diterima oleh lembaga amil zakat akan dipotong sebesar 20% atau seperlima total sedekah. Nominal tersebut akan digunakan untuk dana operasional lembaga zakat dan juga diberikan pada amil yang bertugas.

4. Operasional Amil dan Lembaga

Amil sendiri secara umum dikenal sebagai pihak yang melakukan pemungutan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan operasional dalam hal ini kegunaannya cukup luas meliputi gaji amil itu sendiri, biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya air, uang kegiatan serta kebutuhan kantor yang mendukung

terlaksananya kegiatan penghimpunan dan penyaluran sedekah.

5. Lembaga Al Azhar Peduli Umat

Lembaga ini merupakan lembaga amil zakat yang terdaftar secara resmi dan memiliki kantor pusat di Bandung, Jawa Barat. Al Azhar Peduli Umat memiliki kantor di daerah Ketintang Surabaya, Jawa Timur. Al Azhar Peduli Umat memiliki

¹⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 75.

¹⁷ Hilda Amalia dkk., “*Sistem Informasi Pengolahan Donasi*”, *Analisis*, Vol. XV No. 1 (Maret, 2017), 1.

¹⁸ Ubaidurrahim El Hamidy, *Sedekah bikin Kaya dan Berkah* (Jakarta: Kawah Media, 2015), 2.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

program salah satunya untuk melakukan penghimpunan terhadap zakat, infaq, wakaf dan sedekah di wilayah operasional Surabaya dan sekitarnya.

H. Metode Penelitian

Metode jika diartikan kata ini memiliki rujukan kepada sebuah teknik yang akan dipergunakan pada sebuah penelitian bisa berupa observasi, survey kepada responden ataupun wawancara langsung kepada narasumber¹⁹. Sedangkan jika disambungkan metode penelitian memiliki arti suatu metode pengumpulan data dengan menelaah sebuah objek dengan cara objektif serta sistematis dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori yang akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan²⁰.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode dan langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Didasarkan pada kenyataan sosial yang terjadi dilapangan maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggali sumber primer untuk menghasilkan prinsip, hukum maupun teori dari rumusan masalah yang ada²¹. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis akan terjun langsung ke kantor Al Azhar Peduli Umat Surabaya untuk menemui sumber primer berkaitan pengetahuan secara langsung dari lapangan berdasar keterangan orang yang terlibat dan juga data yang mendukung penelitian²².

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam sebuah penelitian tentunya akan terkait dengan data yang diambil. Sumber data tersebut memiliki artian subjek darimana data tersebut berasal dalam sebuah penelitian²³.

Dalam penelitian ini sumber data yang akan diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

a) Data Primer

Data ini sifatnya dikumpulkan oleh penulis secara langsung dengan metode observasi ataupun wawancara dimana tujuan akhirnya untuk menemukan data yang relevan sebagai bahan menjawab permasalahan yang diajukan. Data ini

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: grasindo, 2010), 1.

²⁰ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak, 2017), 20.

²¹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 10.

²² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Buku Obor, 2008), 4.

²³ Andre Tersiana, *Metodoe Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 74.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

diambil langsung oleh penulis di kantor Al Azhar Peduli Umat dengan mengobservasi serta melakukan wawancara terhadap bagian *fundraising* dan SEO Al Azhar Peduli Umat²⁴

b) Data Sekunder

Data ini memiliki keuntungan menghemat waktu dalam proses pencariannya dikarenakan bisa diambil dari internet ataupun perpustakaan untuk berbagai macam data. Namun data ini hanya sebagai pendukung dan penguat untuk menjawab permasalahan yang didapat dari data utama. Penulis menggunakan referensi pustaka yang mendukung untuk menjawab persoalan yang didapat dari lembaga Al Azhar Peduli Umat untuk memberikan pandangan lain yang membantu menjawab rumusan masalah²⁵.

b. Sumber Data

a) Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari survey ataupun observasi langsung peneliti dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis²⁶. Peneliti mengambil sumber data primer yang akan berasal dari :

- 1) Manajer Fundraising Al Azhar Peduli Umat
- 2) Bagian SEO Al Azhar Peduli Umat
- 3) Amil Zakat Al Azhar Peduli Umat

b) Sumber Sekunder

Data sekunder dapat dikumpulkan melalui sumber yang sudah ada seperti dari buku, jurnal dan lainnya dimana penulis akan menjadi tangan kedua²⁷. Data sekunder yang penulis dapatkan berupa:

- 1) Kitab Fiqih Ushul Fiqh
- 2) Buku mengenai muamalah

3) Jurnal

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu

a. Observasi

²⁴ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitati* (Jakarta: Grasindo, 2005), 168.

²⁵ Gilbert A. Cruchill JR. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Edisi 4 Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2005), 217.

²⁶ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitati* (Jakarta: Grasindo, 2005), 168.

²⁷ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi MediaPublishing, 2015), 68.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam metode ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung terkait sesuatu yang terjadi di lapangan²⁸. Dalam hal ini adalah kantor Al Azhar Peduli Umat yang merupakan tempat magang penulis sehingga menjadi refrensi untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Penulis akan mengunjungi kantor tersebut sesuai waktu yang ditentukan untuk mengamati dan melihat lebih dalam terkait operasional Al Azhar Peduli Umat dalam mengelola dana yang dititipkan oleh donatur kepada lembaga.

b. Wawancara

Penggunaan teknik ini dalam mengumpulkan data dilakukan dengan terstruktur yang mana hasil output dari pengumpulan data ini bergantung dari narasumber yang akan terlibat dari wawancara ini²⁹. Wawancara ini akan dilakukan secara langsung dengan sumber data primer yaitu pihak manajemen Al Azhar Peduli Umat yang terkait dalam hal ini terutama bagian *fundraising*. Penulis akan menaanyakan hal yang lebih mendetail terkait operasional dalam hal ini pengumpulan dana sedekah dan juga terkait bagaimana mekanisme pemotongan dana sedekah sebesar 20% yang akan digunakan untuk operasional kantor.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi menjadi bagian dari sumber informasi penting dalam penelitian di lapangan dimana data penting baik itu berbentuk arsip maupun laporan resmi akan membantu peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut³⁰. Peneliti akan menggunakan data arsip yang diizinkan oleh pihak Al Azhar Peduli Umat digunakan sebagai sumber data untuk menunjang penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data disini terkait cara mengelola dengan metode kualitatif yang sistematis. Hasil dari pengumpulan data

baik itu wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk kemudian dihasilkan sebuah pendapat ataupun teori terkait rumusan masalah yang dipaparkan³¹. Analisa yang digunakan oleh penulis menggunakan model analisa deskriptif kualitatif dengan pola berfikir deduktif yang menggunakan pola pemikiran berangkat dari hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kepada hal yang bersifat khusus³². Kemudian akan dilakukan

²⁸ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian: Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 84.

²⁹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan* (Sleman: Deepublish, 2020), 20.

³⁰ Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software ATLAS.TI 8* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 20.

³¹ Sakti Alamsyah, *Membumikan Pelajaran Akuntansi Sebagai Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 19.

penyeleksian data yang didapat baik itu wawancara maupun data teknis operasional yang didapatkan sesuai dengan kualitas data tersebut untuk kemudian ditarik hubungan dengan teori serta kaidah hukum Islam hingga menghasilkan sebuah kesimpulan terkait masalah yang dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membagi pembahasan dari penelitian skripsi ini agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi menjadi lima bagian bab yang terdiri atas:

Bab Pertama, bab ini berisi mengenai pendahuluan dari pembahasan skripsi yang akan memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kemudian bab kedua akan membahas tentang teori hukum Islam dikhususkan akad Tabarru' dan juga teori tentang ijtihad ulama yang terkait haka mil zakat untuk digunakan oleh penulis sebagai dasar landasan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait analisis hukum Islam dalam praktik adanya bagian dari sedekah untuk operasional lembaga amil zakat

Bab Ketiga, Bab ketiga akan membahas proses pengolahan selanjutnya dan analisis terkait data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan penelitian lapangan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti yang berasal dari pengamatan terkait kantor cabang Al Azhar Peduli Umat, kemudian wawancara dengan pihak Al Azhar Peduli Umat hingga hasil pendokumentasian dokumen yang berhasil didapatkan untuk menunjang data penelitian.

Bab Keempat, pembahasan bab ini akan berfokus terkait dengan analisis dari Akad Tabarru' mengenai adanya bagian 20% dari hasil sedekah yang diterima untuk kemudian dipergunakan sebagai dana operasional lembaga amil zakat berdasarkan data yang diperoleh dari Al Azhar Peduli Umat

Bab Kelima, Bab terakhir yang akan membahas kesimpulan akhir dari seluruh penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis dan juga memuat saran dan kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian.



BAB II AKAD TABARRU', SEDEKAH DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. Akad *Tabarru'*

1. Definisi Akad *Tabarru'*

Istilah *Akad Tabarru'* terdiri dari dua kata yang berbeda secara teks dan makna, yaitu *akad* dan *tabarru'*. Dalam literasi hukum Indonesia, kata *akad* identik dengan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk kemudian bersepakat melakukan sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Secara etimologi, kata *akad* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-'aqd* yang memiliki arti mengikat atau menyambung. Ikatan tersebut memiliki pengibaran seperti mengikat dua ujung tali sehingga saling menyatu menjadi sebuah tali yang saling menyambung menjadi satu.

Secara istilah, *akad* memiliki definisi adanya sebuah persinambungan antar subjek hukum untuk melakukan sebuah ijab serta qabul yang memiliki dasar kebenaran dalam syariat Islam sehingga menciptakan sebuah implikasi hukum terhadap objek yang lahir dari *akad* tersebut. Dengan adanya *akad* maka akan timbul tindakan hukum bagi kedua belah pihak sebagai konsekuensi dari ijab yang merupakan niat dan keinginan dari pihak pertama serta qabul sebagai penerimaan dari pihak kedua¹. Sedangkan istilah *Tabarru'* secara etimologi merupakan kata yang berasal dari kosakata dalam bahasa Arab yaitu "*birr*" dimana memiliki arti

kebaikan.² Selain itu *tabarru'* memiliki asal kata dari *tabarraa yutabarra tabarrauan* dimana memiliki arti yaitu derma atau sumbangan.. Sedangkan dermawan yang memberikan hartanya untuk disumbangkan disebut sebagai *mutabarri*.³

dalam literatur bahasa Inggris akad *tabarru'* bisa disebut dengan istilah *gratuitos contract* dimana transaksi yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut bersifat transaksi non komersil yang tidak berorientasi pada profit. kedua belah pihak yang terlibat dalam akad kerjasama ini sangat dilarang hukumnya mengambil laba dari transaksi tersebut. sehingga pihak yang melakukan akad ini haruslah meniatkan transaksi yang dilakukan semata karena didasari keinginan saling tolong menolong.⁴

Apabila pihak yang terlibat dalam transaksi akad *tabarru'* ingin mendapatkan keuntungan komersil dari transaksi yang dilakukan maka ada akibat yang harus diterima yaitu akad ini hilang statusnya sebagai akad *tabarru'*, sehingga akad ini bukan lagi termasuk tolong menolong namun dimasukkan sebagai akad *tijarah*.⁵

Hal ini dikarenakan *tijarah* merupakan sebuah *compensational contract* dimana ada kompensasi atau benefit secara materi akan didapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sebaliknya bila *tijarah* yang

² Syafril, Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya (Jakarta: Kencana, 2020), 158.

³ Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, *Tabarru' Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah*, Jurnal Bisnis, Volume 2, Nomor 1, Juni 2014.

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

⁵ Betti Anggraini dkk, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 12.

berorientasi pada profit beralih menjadi transaksi non profit maka hal ini bisa dilakukan dengan jalan secara sukarela melepaskan haknya bagi pihak yang haknya tertahan sehingga bisa disebut pihak tersebut secara sukarela menggugurkan kewajiban bagi pihak lain yang kewajibannya belum ditunaikan.⁶

Walaupun akad tabarru' erat kaitannya dengan transaksi yang bersifat non komersial, akad ini dapat memiliki kaitan dengan transaksi yang memiliki tujuan mencari keuntungan dengan menjadi jembatan yang memperlancar *akad tabarru*.⁷ Hal ini dapat dilihat dari akad tabarru' yang berupa wakaf ada yang berupa wakaf produktif, dimana objek yang diwakafkan pewakaf dikelola secara komersial oleh lembaga yang memiliki orientasi pada keuntungan, sehingga transaksi wakafnya merupakan sukarela antar pewakaf dan pengelola, namun objek wakaf yang digunakan untuk bisnis oleh pengelola dengan konsumen statusnya masuk ke akad *tijarah* yang tujuannya murni *profit oriented*.

Pada akad tabarru' memang tidak diperkenankan mendapatkan balasan keuntungan dari manusia. Akan tetapi pihak yang melakukan kebaikan dengan akad tabarru' diperkenankan untuk meminta dana untuk mengcover biaya operasional kepada counter part-nya dengan catatan dilarang mengambil laba dari akad tabarru'.

2. Rukun dan Syarat Akad Tabarru'

Akad tabarru' sama seperti akad komersial yang lain sebagai syarat

⁶ Syafril, Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya (Jakarta: Kencana, 2020), 158.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 23.

agar sebuah transaksi diakui sah secara syariat Islam ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi oleh pihak yang melakukan transaksi sebagai sebuah akad agar tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Akad tabarru sebagai sebuah akad memiliki beberapa jenis transaksi dalam praktiknya diantaranya adalah hiwalah, wakalah, qard, wadi'ah, rahn, wakaf, shadaqah dan hibah.⁸

Setiap transaksi memiliki berbagai kekhususan masing-masing didalam akad yang diterapkan karena terdapat hal spesifik yang membedakan dengan transaksi yang lain. Namun secara umum rukun akad memiliki kesamaan secara garis besar antara masing-masing akad diantaranya dalam melakukan sebuah transaksi harus memiliki subjek hukum yang melakukan akad transaksi, objek dari akad tersebut, tujuan utama melakukan akad atau pokok dari akad tersebut dan terakhir adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat atau dalam Islam dikenal dengan ijab qabul.⁹

Subjek hukum dalam akad tabarru' sama dengan akad komersial yaitu merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi baik itu pihak pemberi dana ataupun pihak yang mengelola dana namun akad tabarru' tiap pihak tidak mengambil laba dari transaksi yang dilakukan namun berfokus pada tujuan melakukan kebaikan.

Akad tabarru' bisa dilakukan oleh subjek hukum yang bukan

⁸ Tuti Anggraini, Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 33.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 23.

bersifat perorangan, namun badan usaha atau dalam hal ini perusahaan. dalam hal ini perusahaan akan terlibat sebagai mudharib yang menerima dana yang telah diberikan oleh perorangan untuk kemudian dikelola sebagai dana yang berfungsi menolong orang lain yang terkena musibah. Dana yang diberikan oleh donatur tadi sifatnya bukan berupa investasi namun sebagai dana hibah yang dalam status pemberiannya dilarang mengharapkan keuntungan atau imbalan dari transaksi yang terjadi sebagai konsekuensi akad tabarru' yang bersifat tolong menolong.

Objek akad didalam literatur Arab dikenal dengan istilah Mahall al-aqd yaitu sebuah hal yang diberikan status hukum sebagai dampak dari akad yang dilakukan oleh subjek hukum. Ada beberapa hal yang harus dimiliki sesuatu agar menjadi mahall al-aqd adalah:

- A) Telah tersedianya sesuatu yang dijadikan objek akad saat akan dilakukan ijab qabul.
- B) Sesuatu yang dijadikan sebagai objek akad merupakan benda yang halal dan memiliki nilai manfaat bagi sesama.
- C) Barang yang menjadi objek akad harus diketahui oleh orang yang berakad agar dikemudian hari tidak muncul kesalahpahaman dan sengketa.
- D) Adanya serah terima objek akad oleh pihak donatur ke pengelola agar bisa dikelola secara bebas dan bertanggungjawab.

Agar sebuah akad dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan sebuah tujuan sebagai pondasi sebuah transaksi. Dengan adanya tujuan ini maka akan mengarahkan model akad yang digunakan untuk kemudian

diterapkan rambu rambu serta rukunnya agar tidak melanggar syariat. masing-masing akad memiliki tujuan yang berbeda.

Jika transaksinya adalah transaksi jual beli maka tujuannya adalah adanya pemindahan kekuasaan terhadap barang secara legal dengan timbal balik nilai manfaat kepada pemilik barang berupa uang atau hal materiil yang lain. Sedangkan pada akad yang bersifat tolong menolong seperti shodaqoh maka tujuannya adalah pemindahan harta atau benda dari donatur untuk dimanfaatkan dalam hal membantu sesama.¹⁰

Ijab merupakan istilah dalam syara' yang memiliki tujuan penyampaian kehendak dari pihak yang terlibat dalam transaksi yang jika diterima oleh pihak yang lain maka timbul suatu tindakan hukum terhadap harta atau benda. dalam penyampaian ijab diharuskan jelas penyampaiannya baik itu melalui tulisan, lisan ataupun isyarat dan kemudian harus menunjukkan akad yang dipilih dikarenakan setiap akad memiliki perbedaan dan akan timbul perbedaan akibat tujuan tata cara, serta hukum jika salah memilih akad.

Sedangkan kabul merupakan sebuah pernyataan kesiapan untuk menyetujui ijab yang disampaikan sehingga akan muncul sebuah akad dari proses tersebut. Ijab hanya bisa dilakukan oleh pihak yang dituju secara langsung, sehingga jika ada pihak lain yang bukan pihak yang dituju menerima qabul akad tersebut maka akadnya menjadi tidak sah.¹¹

¹⁰ Tuti Anggraini, Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 33.

¹¹ Daeng Naja, Fiqih Akad Notaris (Ponorogo: Penerbit Uwais, 2020), 131.

a. Jenis Akad Tabarru'

Ada berbagai macam jenis akad tabarru' dimana setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda diantaranya adalah:

A) Qard

Qard adalah jenis transaksi pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan kesepakatan membayar sejumlah yang dipinjam baik itu sekaligus maupun dicicil dengan jangka waktu tertentu.

B) Rahn

Ar-Rahn dalam bahasa Indonesia bermakna agunan atau disebut jaminan. Selain itu memiliki makna al-habs yaitu penahanan. secara terminologi syar'i rahn yaitu harta atau aset yang menjadi jaminan utang oleh peminjam agar harganya bisa dibayar oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar.¹²

C) Hiwalah

Hiwalah berasal dari kata at-Tahwiilu yang memiliki arti pengalihan atau perpindahan.¹³ Secara terminologi hiwalah memiliki arti pemindahan atau pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang dari muhil (orang yang memiliki hutang kepada muhal 'alaih (orang yang bertanggung jawab membayar hutang).¹⁴

¹² Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 680.

¹³ Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 166.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 146.

D) Wakalah

Wakalah secara bahasa berasal dari kata wakil. Akad wakalah sendiri merupakan pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sebuah kegiatan karena pemberi kuasa tidak dapat melakukan kegiatan tersebut¹⁵.

E) Wadiah

Wadiah secara bahasa memiliki arti titipan atau meninggalkan. Secara istilah wadiah adalah penitipan sesuatu milik pemilik kepada pihak yang diberi amanah untuk menjaganya baik dengan pemberitahuan verbal maupun isyarat.¹⁶

F) Hibah

Hibah dimaknai oleh ulama mazhab Hanafi sebagai pemberian sesuatu tanpa mengharapkan imbalan secara sukarela. Dalam mazhab syafi'i mensyaratkan pemberian hibah dilakukan dalam keadaan sadar serta pemberi hibah masih hidup.¹⁷

G) Wakaf

Wakaf berasal dari literatur bahasa Arab yaitu kata wa-qa-fa yang memiliki arti berhenti, diam ditempat atau menahan. secara istilah wakaf berarti melakukan penahanan terhadap sesuatu untuk dimanfaatkan dalam kebaikan. Abu Hanifah berpendapat kepemilikan

¹⁵ Taufiqur Rohman, Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer (Lamongan: Academia Publication, 2021), 204.

¹⁶ Mahmudatus Sa'diyah, Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik (Jepara: Unisnu Press, 2019), 13.

¹⁷ Muhammad Ajib, Fiqih Hibah & Waris, (Lentera Islam), 10.

wakaf tetap berada pada pemberi wakaf.¹⁸ Sedangkan dalam pandangan Syafi'I dan Hambali, kepemilikan harta wakaf lepas dari pemberi wakaf.¹⁹

H) Sedekah

Sedekah dalam Surat Al-Israa ayat 17 disebutkan sebagai Shodaqon yang memiliki arti kata benar atau sesuai dengan kenyataan.²⁰ Secara terminologi sedekah berarti kegiatan memberikan sesuatu harta atau benda kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi ketentuan baik waktu maupun jumlahnya dengan mengharapkan keridhoan Allah semata.²¹

3. Dasar Hukum Akad Tabarru'

a. Al Qur'an

At Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

¹⁸ Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya (Jakarta: KENCANA, 2021), 6.

¹⁹ Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya, 6.

²⁰ Firdaus, Sedekah dalam Prespektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i) , Ash-Shahabab, Volume 3, Nomor 1, Januari 2017. hlm 91.

²¹ Firdaus, Sedekah dalam Prespektif Al-Qur'an, 93.

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para

Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.”²²



²² HR. Muslim No. 2699

B. Sedekah

1. Definisi Sedekah

Shodaqoh secara tata bahasa berasal dari istilah dalam bahasa arab dimana pada literatur bahasa Indonesia bertransformasi menjadi istilah sedekah. secara bahasa shodaqoh berasal dari kata shiddiq yang memiliki makna benar atau membenarkan.²³

Pada kitab al- Mu'jam al- mufahras Lil al- Fasi alqur'an al-Karis dijelaskan bahwa istilah shadaqah diulang sejumlah lima kali dengan bentuk tunggal yaitu didalam surah al-Baqarah ayat 196 dan 263, Surah al-Mujadalah ayat 12, Surah an-Nisa ayat 114 dan Surah at-Taubah ayat 103. Sedangkan untuk bentuk jamak, dalam Al Qur'an ada tiga bentuk yaitu:

- a. Al-Sadaqatu yang dimuat sebanyak tujuh kali yaitu ada di surah al-Baqarah: 271 dan 276. at-taubah: 58, 60, 70 dan 104 serta al-Mujadalah:13.
- b. Sadaqatikum disebutkan hanya sekali pada al-baqarah ayat 264
- c. Sauqatihinna dimuat sebanyak sekali pada surah an-Nisaa ayat keempat.

Secara gramatikal susunan bagian kata shodaqoh tersusun atas huruf huruf sho-dhoq-qof yang berarti "kuatnya suatu perkataan" yang bermakna bertolak belakang dengan dusta disebabkan dusta merupakan perkataan yang tidak memiliki kekuatan. sedangkan asal kata sedekah bermakna benar berasal dalam ayat Allah Surah Al-Israa: 80 yang menggunakan istilah shodaqon.²⁴

²³ Abdus Sami, Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Surabaya). JESTT, Volume 1, Nomor 3, Maret 2014. hlm 209.

²⁴ firdaus, Sedekah dalam Prespektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i) , Ash-Shahabah,

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

“Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.”

Dalam Al-Qur'an Allah mengintrodusir istilah bukti selain dengan zakat, dengan sedekah walaupun ada istilah lain dalam pengeluaran harta benda yaitu dengan infaq karena didalam tradisi literatur arab nama dapat mengintrodusir makna pada sesuatu. Sedekah dimaknai bukti dikarenakan orang yang bersedekah membuktikan loyalitas keimanannya kepada agama Allah dan bukti janji Allah sebagai balasan kepada orang yang bersedekah.²⁵

Imam Hasan al-Basri memiliki pandangan terkait tafsir ayat ini bahwa ketika kaum kafir di mekkah berkumpul untuk membahas Rasulullah dengan pilihan melawan, mengusir atau bahkan membunuh beliau. Sehingga Allah ingin memerangi mereka dengan jalan memberi perintah kepada Rasulullah untuk keluar menuju madinah. Ibnu Qtadah berpendapat jika maksud dari *masukkanlah aku secara masuk yang benar* adalah masuk ke madinah sedangkan *keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar* berarti keluar dari kota Mekkah.²⁶

Sedekah yang memiliki arti kata benar dalam hal praktiknya bermakna bawa orang yang bersedekah merupakan tanda kebenaran iman seorang hamba didalam beribadah kepada Allah dan bukti dari janji Allah

Volume 3, Nomor 1, Januari 2017. hlm 91.

²⁵ Moh. Ibnu Sulaiman Slamet, Sedekah dalam Prespektif Hadits Nabi, Al-Hikmah, Volume XII, Nomor 1, 2017. hlm 52.

²⁶ Ahzami Samiun Jazuli, Hijrah dalam Pandangan Al Qur'an (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 231.

yang memberikan jaminan rezeki kepada seluruh ciptaannya sehingga bagi hamba yang mengerti akan mencoba mengerahkan daya dan upaya untuk menafkahkan hartanya di jalan yang diridhoi Allah. Kata sedekah yang bermakna benar untuk menunjukkan pembenaran dari keimanan seorang hamba baik itu berasal dari pengucapan secara lisan maupun ekspresi batiniah yaitu dengan mengorbankan harta bendanya untuk disedekahkan.²⁷

2. Landasan Hukum

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa (5) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga)(6) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.(7).”

3. Rukun Sedekah

a) Pihak Yang Bersedekah

Pihak ini merupakan donatur yang mendermakan harta bendanya untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Donatur tidak mengharapkan imbalan dari manusia tapi semata mata mengharapkan keridhoan Allah karena sedekah termasuk dalam akad tolong menolong.

b) Pihak yang menerima sedekah

Pihak yang berhak menerima sedekah tidak disebutkan ketentuannya secara khusus dalam dalil Al Qur'an ataupun Hadits seperti zakat yang mensyaratkan 8 asnaf sebagai kriteria penerima. Sedekah

²⁷ Muhammad Amin Suma, Zakat, Infak dan Sedekah: Modal dan model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern, Al-Iqtishad, Volume V, Nomor 2, Juli 2013. hlm 257.

sifatnya lebih bebas dalam hal penerimanya, karena hal non materiil seperti perbuatan baik termasuk sedekah.²⁸

c) Objek Sedekah

Berbeda dengan zakat, sedekah tidak ada ketentuan minimal yang harus dikeluarkan. Sayyid Sabiq bahkan berpendapat jika perbuatan kebaikan termasuk sedekah. Sehingga sedekah sendiri bisa berupa hal yang bersifat materiil maupun non materiil.²⁹ Namun dalam lembaga amil zakat secara khusus hanya menerima sedekah berupa barang yang bersifat materiil.

d) Ijab dan Qabul

Syaikh Abdurrahman aAl-Juzairi berpendapat jika sedekah dan hibah tidak diwajibkan menggunakan Ijab dan Qabul.³⁰ Sedangkan pakar hukum Islam lain, Dr Mardani mensyaratkan adanya Ijab dan Qabul didalam transaksi sedekah.³¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁸ Masykur Arif, *Hidup Berkah Dengan Sedekah* (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 173.

²⁹ Qurratul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Islamuna, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015. hlm 221.

³⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*, Terj. Arif Munandar (Jakarta: Kautsar, 2015), 441.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 342.

C. Lembaga Amil Zakat

1. Definisi Operasional

Secara definitif, lembaga pengelola zakat dapat dimaknai sebagai sebuah institusi yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan penyaluran terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Lembaga ini bisa berupa lembaga resmi yang diinisiasi oleh pemerintah seperti Baznas atau pun lembaga amil zakat swasta yang dilindungi pemerintah. Sementara itu dalam regulasi UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³²

Lembaga pengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang keduanya memiliki tujuan yang sama untuk melakukan perancangan, penerimaan hingga penyaluran zakat dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola dana publik berupa zakat maka lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga publik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan keuangan dengan transparan kepada publik. Sehingga setiap lembaga pengelola zakat dituntut sebagai *trustable institution* agar tercipta kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan dana zakat yang *akuntable* dan profesional.⁽⁵³⁾

Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang terdiri atas masyarakat dan pemerintah sendiri yang

³² Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: NEM, 2021), 118.

memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola dan menyalurkan zakat. Lembaga ini dibentuk langsung oleh pemerintah sehingga termasuk lembaga negara yang independen. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang diinisiasi pembentukannya oleh masyarakat serta masyarakat sendiri yang mengelola operasional lembaga tersebut. Peran pemerintah disini hanya sebagai pembuat regulasi dan melakukan koordinator antar lembaga amil zakat. pemerintah bertugas agar lembaga amil zakat swasta bisa memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. pengawasan pemerintah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang berperan sebagai muzaki maupun mustahiq. (58)

2. Sejarah Pengelolaan Zakat

Dalam Islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat vertikal namun ibadah yang terkait hubungan horizontal antar sesama manusia. Ada perintah ibadah yang diturunkan untuk menjaga hubungan antar manusia salah satunya adalah perintah untuk membantu sesama dengan berzakat. Syaikh Abbas Kararaj dan T.M. Hasbi ash Shidiqi berpendapat bahwa zakat diperintahkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah bersamaan dengan perintah Sholat. Pada saat sebelum hijrah perintah zakat belum detail terkait dengan kadarnya, harta yang dizakati, namun pendapat lain menyatakan perintah zakat yang turun pada tahun kedua setelah hijriyah terkait dengan ketentuan dan kadar zakat.³³

³³ Agus Hermanto, *Pengelolaan, Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 28.

Pada masa kekhalifahan pengelolaan zakat dikelola oleh perorangan yang diberi tugas oleh negara mengumpulkan dan mengelola zakat dengan sebutan amil zakat. Imam Qurthubi berpendapat bahwa amil merupakan individu yang diberi tugas oleh pemerintah yang berdaulat atau imam untuk memungut, mencatat, menghitung harta yang telah dikumpulkan dari para wajib zakat yang kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima.³⁴ Yusuf Qardhawi menyatakan kriteria sebagai amil zakat haruslah Islam, *Mukallaf*, bertanggung jawab, jujur, paham fikih zakat dan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.³⁵

Pada awal masa berdirinya pemerintahan Indonesia yang baru merdeka, Pemerintah orde lama melalui Surat Edaran No. A/VVII/17367 tanggal 8 Desember 1951 secara eksplisit menyebutkan jika pengelolaan zakat tidak lagi dilakukan oleh Departemen Agama. Hal ini bertujuan sebagai netralitas negara terkait urusan keagamaan warganya dimana negara hanya memfasilitasi masyarakat untuk beragama namun pengelolaan praktik beragama menjadi urusan warga negara. Kemudian pada saat setelah reformasi lahirlah UU Pengelolaan Zakat sebagai peran pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan beragama dalam masyarakat.

3. Landasan Hukum

a. Al Qur'an

³⁴ Nurul Huda, Zakat Prespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset (Jakarta: Kencana, 2015), 172.

³⁵ Huda, Zakat Prespektif Mikro-Makro, 173.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

b. Hadits

فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Beritahukan kepada mereka, bahwa Allah Swt telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan do’a orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara do’a mereka dengan Allah Swt”.(HR. Jama’ah dari Ibnu Abbas).³⁶

c. Undang-Undang

Disahkannya UU no 23 tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari UU No. 38 tahun 1999 dengan tujuan pengelolaan zakat bisa lebih optimal. ada dua poin optimalisasi dalam UU No 23 tahun 2011 yaitu terkait pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kepastian hukum dari negara dan mendorong akuntabilitas bagi setiap lembaga zakat agar transparan profesional serta mengoptimalkan penerimaan penyaluran zakat.³⁷

D. Akad Tijarah

1. Definisi Akad Tijarah

Selain akad yang berkaitan dengan tolong menolong, Islam juga memiliki aturan tentang bisnis sehingga

³⁶ Zainal Arifin, Peranan Amil Zakat dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Payageli Kecamatan Sunggal Deli Serdang (Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 3, No 2, Januari-Juni 2019. hlm 128.

³⁷ Kemenag RI, Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 29.

muncul sebuah akad yang berupa akad tijarah atau tijarri. Pakar ekonomi syariah Oni Sahroni mendefinisikan akad sebagai sebuah keterikatan atau pertalian diantara proses terjadinya ijab dan qabul yang sesuai syariat islam dimana hal tersebut menyebabkan timbulnya objek hukum.³⁸ Akad tijarah berkaitan dengan akad yang bersifat profit dan mengatur perjanjian kesepakatan awal terkait sebuah bisnis yang akan dijalankan. Akad tijarah adalah akad yang terdapat didalam literatur ekonomi Islam yang mengatur sebuah transaksi diperbolehkannya mengambil sebuah keuntungan baik itu berbentuk laba, fee, jasa, margin dan lainnya.³⁹ Secara komersial dalam dunia perasuransian syariah, akad tijarah merupakan sebuah perjanjian yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi baik itu secara individu ataupun kolektif yang memiliki tujuan komersil. Diatur didalam Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2010 dijabarkan jika akad tijarah dalam asuransi syariah bisa berupa akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musytarakah*.⁴⁰

2. Rukun Akad Tijarah

Syarat agar akad tijarah agar dapat diakui menjadi sebuah transaksi yang sah terkandung dalam sebuah rukun akad tijarah yaitu:

1. Subjek hukum

³⁸ Dodi Yarli, Analisis Akad pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid, Yudisia, Vol 9, No 2, Juli-Desember 2018. hlm 249.

³⁹ Bachtiar yusuf Shalahudin, Understanding Syirkah Jilid 1 BBR Institute (Bandung: BBR Institute, 2021), 190.

⁴⁰ Destri Budi Nugraheni, Analisis Yuridis Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Produk Link Syariah, Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016. hlm 217.

Subjek hukum merupakan dua pihak yang saling terikat dalam sebuah perjanjian akad yang memiliki dampak hukum.

2. Objek hukum

Obyek hukum sendiri merupakan sebuah perbuatan orang yang telah menjadi wajib hukum atau *mukallaf* terkait dengan tuntutan maupun ketetapan syariat dari Allah.⁴¹ Objek hukum juga disebut sebagai mahkum fih yang merupakan perbuatan subjek hukum berkenaan dengan sesuatu yang disyariatkan Allah dan Rasul.⁴²

3. Akad

Akad merupakan sebuah penggabungan diantara proses ijab dan juga kabul dari transaksi yang dilakukan subjek hukum hingga memiliki dampak hukum kepada objek hukum sehingga menelurkan sebuah akibat hukum jika melakukan akad tersebut.⁴³ Ijab kabul sendiri adalah sebuah pengungkapan dari dua pihak yang berakad yang menampilkan kedepakatan terkait kontrak yang disepakati, hal ini menunjukkan sebuah kerelaan masing masing pihak baik penjual maupun pembeli.⁴⁴

3. Landasan Hukum

⁴¹ Ahmad Badrut Tamam, Konsep Subyek Hukum dalam hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018. hlm 109.

⁴² Doli Witro, Dkk., Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata, Asy-Syar'iyah, Volume 6, Nomor 1, Juni 2021. hlm 61.

⁴³ Muhammad Romli, Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Tahkim, Volume XVII, Nomor 2, Desember 2021. hlm 177.

⁴⁴ Ramli Semmawi, Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Syir'ah, Volume 8, Nomor 2, Desember 2010. hlm 508.

Al Baqarah ayat 283:⁴⁵

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ Betti Anggraini dkk, Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 79.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN HASIL SEDEKAH UNTUK OPERASIONAL LEMBAGA ZAKAT AL AZHAR

A. Gambaran Umum LAZ Al Azhar

Lembaga Amil Zakat Al Azhar merupakan sebuah lembaga amil yang mengelola dana infak, zakat dan juga sedekah dari para donatur. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar mendirikan Lembaga Amil Zakat Al Azhar dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana umat berupa zakat, infak, sedekah maupun dana donasi keagamaan yang lainnya. Dana ini berasal dari para donatur dan muzakki yang kemudian dikelola serta disalurkan dalam program yang dimiliki oleh LAZ Al Azhar dan kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima.

Badan Pengurus YPI Al Azhar meresmikan LAZ Al Azhar pada 1 Desember 2004 dengan validasi SK Nomor 079/XII/KEP/BP-YPIA/1425.2004. Pada 2018 lembaga Wakaf Al Azhar digabung dengan Baitul Mal wa Tamril (BMT) Al Azhar dengan SK No 089/VII/KEP/BP-YPIA/1439.2018 sehingga kedua lembaga tersebut dilebur menjadi satu dibawah naungan Bidang Pemberdayaan Umat Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.

Lembaga ini memiliki misi sebagai sebuah lembaga filantropi berbasis Islam dengan skala global untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan mengelola dana sosial seperti infak, sedekah dan zakat dengan profesional dan akuntabel. LAZ Al Azhar juga menjaring kerjasama dengan berbagai mitra nasional secara berlanut atau sustainable partnership dari kelompok ABCGM (Academic, Business, Cibil Society, Government ddan Media). Kerjasama ini untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat.


LAZ Al Azhar tidak hanya berpusat di Jakarta, namun memiliki cabang yang berada di 32 Provinsi di Indonesia seperti Aceh, Papua, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan daerah lainnya. Dengan cabang di seantero Indonesia sudah 254.035 jumlah masyarakat yang sudah dibantu dan 5.008 diantaranya berhasil dientaskan dari kemiskinan. Sasaran tersebut bersumber dari Amaliah maal para donatur yang dilayani oleh LAZ Al Azhar seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, qurban dan juga fidyah.

LAZ Al Azhar juga melakukan program pembiayaan non ribawi serta membantu memperluas target pemasaran bagi kelompok swadaya masyarakat yang dibina dengan didampingi oleh Ustadz yang mumpuni. Nama program yang dimiliki oleh LAZ Al Azhar diantaranya adalah My Heart for Yatim, Infralink, Rumah Gemilang Indonesia, Zakat Pride, Indonesia Gemilang dan Sejuta Berdaya. setiap program tersebut ditargetkan mendapat pendanaan dari masyarakat sebesar seratus juta rupiah. program Infak My Heart For Yatim sudah melampaui target sebesar 142% yakni sekitar seratus empat puluh satu juta rupiah.

Dana yang sudah berhasil dihimpun tersebut kemudian diskumpulkan oleh tim *fundraising* untuk selanjutnya diproses oleh bagian keuangan dan akhirnya diserahkan kepada tim program sesuai dengan porsi anggaran yang telah ditetapkan.

Secara struktural kelembagaan, LAZ Al Azhar memiliki struktural sebagai berikut:

STRUKTUR LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN WAKAF AL AZHAR



Sebagai penanggung jawab dasar landasan hukum untuk semua kegiatan serta program yang dijalankan, LAZ Al Azhar memiliki penasihat berupa Dewan Pengawas Syariah. Majelis Ulama Indonesia membuat regulasi berupa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 yang menjadi dasar bagi setiap lembaga ekonomi syariah untuk memiliki dewan penasihat yang memberikan rekomendasi legalitas syaria atas kebijakan lembaga.

Tiap lembaga minimal harus memiliki 3 orang yang ditunjuk sebagai dewan pengawas syariah dimana seorang diantaranya menjabat sebagai ketua dengan melampirkan sertifikat pelatihan DPS dari DSN-MUI Institute.

Lembaga amil zakat Al Azhar dikelola dengan model bisnis perusahaan secara profesional sehingga memiliki dewan direksi sebagai unsur pelaksana

tertinggi dibawah pengawasan DPS. Namun LAZ Al Azhar hanya memiliki struktur direksi berupa jabatan direktur eksekutif serta wakil direktur dengan komando secara langsung membawahi manager bagian komunikasi.

Kemudian secara general terdapat unsur unsur pembantu direksi yang menjadi nyawa lembaga adalah bagian keuangan, program dan juga fundraising. Setiap bagian tersebut dipimpin oleh seorang general manager dan memiliki unsur pendukung sesuai dengan tupoksi divisi. Divisi selain bagian komunikasi garis komando secara langsung bertanggung jawab kepada direktur eksekutif yang dijabat oleh H. Daram.

Bagian keuangan dijabat oleh Lusianah sebagai general manager dengan dibantu oleh Nurmala dan Rochadi Kohar yang menjabat sebagai manager keuangan satu dan dua. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dari kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar meliputi hulu hingga hilir penyaluran dana umat.

Setiap dana masuk yang dihimpun oleh bagian fundraising akan dilaporkan kepada bagian keuangan untuk dicatat dan didata nominalnya. Kemudian bagian keuangan akan melakukan pembagian dana yang sudah didata kepada pos-pos anggaran seperti operasional kantor dan yang terutama untuk kegiatan yang sudah dirancang oleh bagian program. Kemudian setelah bagian program melakukan kegiatan yang sudah dirancang maka akan ada pelaporan anggaran kegiatan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan akan melakukan pencatatan transaksi keuangan yang dilaporkan untuk kemudian dibuat sebagai laporan kegiatan yang akan dipertanggungjawabkan baik kepada unsur pimpinan, donator maupun masyarakat umum.

Tim fundraising merupakan bagian penting dari lembaga amil zakat termasuk LAZ Al Azhar dikarenakan memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, pemerintahan maupun korporat swasta. Dana yang dihimpun bisa berupa zakat, infak dan juga sedekah. Dana yang sudah dihimpun akan disetorkan untuk dibagi penggunaannya sesuai pagu anggaran yang ditetapkan.

Dana zakat yang dihimpun berupa zakat fitrah dan juga zakat maal. Zakat fitrah biasa dihimpun dengan mengandalkan jaringan sekolah Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar yang mencapai 200 sekolah, siswa sekolah YPI Al Azhar diarahkan menyalurkan zakat fitrah melalui LAZ Al Azhar. Mitra LAZ Al Azhar terdekat akan membantu penyaluran zakat fitrah dengan mengutamakan warga sekitar sekolah.

Dana zakat maal dihimpun melalui jejaring korporasi yang sudah bermitra dengan LAZ Al Azhar. LAZ Al Azhar akan menghubungi pihak korporasi untuk menawarkan penyaluran zakat maal dari karyawan perusahaan untuk kemudian disalurkan melalui program program LAZ Al Azhar. Selain zakat fitrah, korporasi juga bisa bekerja sama dengan memberikan dana CSR untuk dikelola oleh LAZ Al Azhar⁴⁶.

Divisi program akan melakukan *mapping* target untuk mendukung pelaksanaan kegiatan LAZ Al Azhar. Dana yang sudah dihimpun dan diaudit akan diberikan kepada divisi program untuk disalurkan berdasar hasil survey target penerima donasi. Program yang dilakukan seperti Indonesia Gemilang, Rumah Gemilang Indonesia, *My Heart for Yatim*, Infralink, Jaringan kerelawanan dan tanggap bencana.

⁴⁶ Akbar Satrio, wawancara, Jakarta, 21 Agustus 2022

Selain itu terdapat divisi pendukung kegiatan LAZ Al Azhar seperti HRD yang mengurus personalia, IT yang memberikan dukungan untuk kelancaran operasional kantor serta komunikasi yang merancang promosi program dan penghimpunan dana. terdapat juga kantor perwakilan tiap provinsi yang berada dibawah koordinasi divisi pengembangan organisasi dan kepatuhan syariah.

B. Mekanisme Penghimpunan Dana

1. Penghimpunan

Fungsi dasar amil zakat sejak zaman Rasulullah ada dua yaitu melakukan penghimpunan dana zakat dari orang kaya yang sudah masuk nishob dan kemudian menyalurkan dana zakat kepada para asnaf yang tergolong kepada daftar mustahik⁴⁷. sebagai kompensasi dari kinerja para amil zakat, Islam mengatur hak dari bagian zakat yang berhasil dikumpulkan yaitu 1/8 atau 12.5%. Sehingga para amil berhak membawa pulang seperdelapan harta zakat yang mereka himpun untuk kemudian digunakan keperluan pribadi⁴⁸.

Berangkat dari hal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam maka pemerintah Indonesia pada tahun 2011 mengesahkan UU 23 Tahun 2011 sebagai pengganti dari UU No 38 Tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga amil zakat yang secara independen dibentuk oleh masyarakat berdasarkan pasal 1 ayat 8 UU No 23 Tahun 2011 diizinkan secara legal oleh negara untuk membantu mengumpulkan dana keagamaan seperti sedekah dari masyarakat termasuk disini LAZ Al Azhar.

Termasuk juga dana umat selain zakat yang diizinkan untuk dihimpun

⁴⁷ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 33.

⁴⁸ Abdul Bakri, *Amil Zakat: Seri Hukum Zakat* (Jogja: Hikam Pustaka, 2021), 38.

lembaga amil zakat adalah sedekah. LAZ Al Azhar juga menerima penghimpunan sedekah dan infak baik itu yang bersifat personal maupun koorporasi. namun ada ketentuan dalam Pasal 73 PP No 14 Tahun 2014 bahwa LAZ Al Azhar wajib melakukan pelaporan terkait dana zakat, sedekah dan dana keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah jika itu merupakan kantor perwakilan setiap enam bulan serta saat tutup tahun anggaran.

Selain itu sebagai konsekuensi atas penarikan sosial keagamaan, LAZ Al Azhar diaudit secara syariah dalam hal ini dilakukan oleh kementrian agama untuk melakukan crosscheck terhadap kegiatan funding sosial apakah sudah sesuai dengan standarisasi syariah yang ditetapkan oleh negara dalam hal ini melalui kementrian agama. Sedangkan untuk menjamin profesionalitas pengelolaan dana maka juga dilakukan audit keuangan oleh lembaga akuntan publik untuk menghindari terjadinya maladministrasi keuangan dan penyalahgunaan dana sosial.

Setelah semua syarat administrasi maupun standarisasi syariah sudah terpenuhi maka LAZ Al Azhar melakukan perencanaan terkait dengan penghimpunan dana sosial yang dalam hal ini meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. diperlukan strategi yang mengikuti perkembangan zaman karena pada dasarnya LAZ Al Azhar menjual produk nya kepada masyarakat sebagai customer agar tertarik memberikan dananya untuk dikelola oleh LAZ Al Azhar.

Setidaknya ada tiga tahap yang dirancang oleh LAZ Al Azhar dalam menghimpun dana dari masyarakat yaitu terdiri dari:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan awal setelah menentukan program funding yang sudah ditetapkan, maka LAZ Al Azhar akan melakukan sosialisasi terhadap

mitra yang akan diajak berpartner. Jika dalam hal ini adalah perusahaan maka akan menemui bagian CSR perusahaan untuk menawarkan kerjasama program penghimpunan dana zakat, infak sedekah dan juga dana CSR perusahaan. Kemudian LAZ Al Azhar akan melakukan penjelasan terkait deskripsi program penghimpunan yang ditawarkan

b. Edukasi

Edukasi merupakan penjabaran dari tujuan LAZ Al Azhar membangkitkan kesadaran akan pentingnya zakat, infak sedekah dan wakaf. Edukasi bisa berupa kajian keagamaan dengan mengundang Ustadz kondang, LAZ Al Azhar pernah melakukan fungsi edukasi dengan mengadakan pengajian bersama Syekh Muhammad Jaber pada Rabu, 23 Juli 2022 bertempat di Masjid Agung Al Azhar Jakarta dengan tema “Beramal inspiring dan Inovatif”. Kajian ini juga dibuka kesempatan untuk beramal melalui LAZ Al Azhar dengan disertai *campaign* program seperti pembangunan Masjid di Bintaro.

c. Konversi

Konversi merupakan tahapan dimana calon donatur sudah bersedia untuk menyetujui program yang ditawarkan, baik itu berupa zakat, infak, sedekah, wakaf maupun program CSR dari perusahaan. Fundraiser dari LAZ Al Azhar akan memberikan form yang diisi terkait data donasi baik itu termasuk identitas donatur, jumlah yang didonasikan hingga program yang disepakati oleh donatur. Apabila melalui dilakukan secara online bisa melalui website Alazharpeduli.or.id dengan membuka fitur donasi di halaman web. kemudian donatur akan diarahkan untuk membuat akun dan mengisi form yang tersedia. Setelah sudah selesai maka bisa mentransfer jumlah yang dikehendaki untuk disedekahkan.

Fundraising LAZ Al Azhar juga membuat *mapping* target lembaga atau instansi yang akan diajak bekerjasama dalam penghimpunan dana. Ada empat kategori yang dipetakan yaitu:⁴⁹

a. Akademik

LAZ Al Azhar akan mengajak lembaga pendidikan untuk bekerjasama menggalang dana dengan memanfaatkan warga sekolah sebagai donatur. LAZ Al Azhar memiliki koneksi dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar sehingga bisa menjaring kerjasama dengan jejaring sekolah islam Al Azhar diseluruh Indonesia. Program yang ditawarkan bisa berupa kerjasama sedekah dan juga pengumpulan zakat fitrah. Selain menghimpun dana, juga dibarengi kegiatan edukasi kepada siswa sekolah terkait pentingnya zakat, infak, wakaf dan sedekah.

b. *Bussines*

Korporasi merupakan lembaga yang diincar oleh LAZ Al Azhar karena memiliki kekuatan ekonomi yang baik. Ketika menemui perusahaan yang ditawarkan adalah zakat perusahaan yang bisa diambil dari laba perusahaan. Selain itu LAZ Al Azhar menawarkan program zakat maal kepada karyawan yang ada di perusahaan tersebut untuk dibantu dihimpun dan juga disalurkan mengingat zakat maal hanya wajib bagi yang sudah mencapai nishab dan perusahaan banyak karyawan yang berkemampuan untuk hal tersebut. Selain itu LAZ Al Azhar juga menawarkan untuk mengelola dana *coorporate social responsbillity* perusahaan dengan program yang ditawarkan oleh LAZ Al Azhar.

c. *Civil Society*

Civil Society dalam hal ini adalah komunitas masyarakat yang akan diajak

⁴⁹ Akbar Satrio, Wawancara, Jakarta, 21 Agustus 2022

kerjasama campaign bersama apabila ada sebuah kegiatan. Contohnya komunitas yang sudah diajak kerjasama adalah Bikers Dakwah dan Relawan Pengawal Ambulance Indonesia. Kemudian akan ada kerjasama antara LAZ Al Azhar dengan komunitas partner untuk mengadakan penggalangan dana bersama dan hasilnya akan diserahkan kepada LAZ Al Azhar untuk dikelola.

d. *Government*

Terakhir sasaran penghimpunan dana yang menjadi target LAZ Al Azhar adalah pemerintahan. Skrup pemerintahan disini dilakukan kerjasama untuk funding dan pelaksanaan program baik dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Hal ini penting mengingat pemerintah merupakan pemegang kebijakan sehingga membantu LAZ Al Azhar menyelaraskan program pembangunan dari pemerintah.

Ada beberapa strategi yang digunakan oleh LAZ Al Azhar berkaitan dengan mengajak masyarakat untuk menghimpun dana dan juga untuk menjaga hubungan baik dengan donatur. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Telemarketing*

Hal ini dilakukan dengan Telemarketer menghubungi nomor donatur yang sudah tertera untuk selanjutnya ditawarkan program donasi yang ada di LAZ Al Azhar. Telemarketer akan menghubungi nomor yang sudah pernah melakukan donasi di LAZ Al Azhar sehingga bukan spam ke nomor acak yang sebelumnya tidak ada kaitan dengan LAZ Al Azhar.

2) *Crowdfunding*

Crowdfunfing merupakan sebuah platform penggalangan dana yang berasal

dari masyarakat untuk membiayai sebuah program atau proyek berbasis digital⁵⁰. LAZ al azhar akan bekerjasama dengan lembaga atau komunitas untuk bersama sama menggalang dana seperti jika ada peristiwa bencana alam atau membantu seseorang yang membutuhkan secara personal. Dana hasil penggalangan akan dikelola oleh LAZ Al Azhar untuk kemudian diserahkan kepada target penerima sesuai dengan misi kampanye yang diusung saat melakukan crowdfunding.

3) *Event*

LAZ Al Azhar juga melakukan penghimpunan dana dengan terjun langsung ke lapangan dalam sebuah kegiatan. Salah satu yang dilakukan adalah turun ke Car Free Day yang diselenggarakan di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya membuka booth donasi. LAZ Al Azhar menawarkan kepada pengunjung CFD untuk turut serta berdonasi baik itu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Apabila ada yang tertarik maka akan diberikan berupa kuitansi yang berisi nama, program dan juga jumlah nominal.

C. Praktik Pembagian Hasil Sedekah Untuk Operasional LAZ Al Azhar

1. Landasan Hukum

Dalam menentukan standar kebijakan operasional, LAZ Al Azhar menggunakan pertimbangan dari dewan pengawas syariah yang memberikan arahan kepada direksi dalam menentukan kebijakan. Termasuk dalam hal ini standar potongan dana sedekah yang dialokasikan untuk operasional LAZ Al Azhar. Sebelumnya yang dimaksud dengan operasional disini tidak hanya hak amil semata namun terkait dengan:

a. Gaji Amil

⁵⁰ Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia", Ekonika, Vol. 4 No. 1 (April, 2019), 34.

- b. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Zakat
- c. Untuk Operasional Kantor dan belanja ATK Spanduk
- d. Untuk Transportasi Kegiatan LAZ Al Azhar⁵¹

Dalam memberikan putusan penggunaan dana sedekah untuk operasional LAZ Al Azhar, pedoman yang digunakan oleh dewan pengawas syariah LAZ Al Azhar adalah regulasi hukum positif yang diterbitkan oleh Baznas didalam Perbaznas No 1 Tahun 2016 terkait besaran hak amil pada BAB IV Pasal 8 yang berbunyi:

- (1) *Penerimaan Hak Amil dari dana Zakat paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari penerimaan dana Zakat.*
- (2) *Dalam hal penerimaan hak amil dari dana Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak/sedekah dan DSKL paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penerimaan dana infak/sedekah dan DSKL.*

Penghimpunan yang paling utama dari LAZ Al Azhar berasal dari zakat yang ditarget mencapai 50% dari total penghimpunan yang kemudian diambil sebesar 12,5% untuk operasional LAZ Al Azhar. Apabila dana dari zakat tidak bisa menutup operasional lembaga amil zakat maka diizinkan mengambil bagian dari dana hasil infak dan sedekah maksimal 20% dari dana yang dihimpun.

Dalam hukum Islam tidak ada yang secara spesifik mengatur seberapa besar hak sedekah yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga zakat, yang terdapat hanya hak terkait dengan sedekah, namun ada pendapat dari Ibnu Hajar al-Haitami didalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang berbunyi:

⁵¹ *Ibid*

وَقَيْسُ بُولِي لَبِيتِيمٍ فِيمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالًا لِفَلَكٍ أَسْرٍ أَيْ مَثَلًا فَلَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا الْأَكْلُ مِنْهُ كَذَا وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقْلُ الْأَمْرَيْنِ قَالَا لِيُشْرَوَانِي (قَوْلُهُ أَيْ مَثَلًا) يَدْخُلُ مِنْ جَمْعٍ عَلَى خِلَافِ صَمَدٍ يَنْمُغْسِرُ أَوْ مَظْلُومٌ مُصَادِرٌ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ وَتَرْغِيْبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرَمَةِ

“Disamakan dengan wali anak yatim, seperti yang telah dikemukakan, orang yang mengumpulkan harta, misalnya untuk membebaskan tawanan. Jika ia orang yang miskin maka ia diperbolehkan untuk makan dari harta tersebut atau ia boleh mengambil satu di antara dua hal yang paling sedikit, yaitu biaya nafkah atau mengambil ujratul mitsli (upah standar).”

Berdasarkan regulasi tersebut, maka manajemen LAZ Al Azhar meminta rekomendasi kepada Dewan Pengawas Syariah terkait besaran dana sedekah yang digunakan untuk operasional. DPS memberikan rekomendasi dana hasil infak dan sedekah yang boleh digunakan oleh LAZ Al Azhar untuk kepentingan operasional adalah maksimal sebesar 15% (lima belas perseratus).

2. Pembagian Dana Sedekah Untuk Operasional

Dalam melakukan kerjasama untuk menghimpun dana Fundraiser LAZ Al Azhar akan membuat perjanjian kerjasama terlebih dahulu terkait penggunaan dana open donasi yang berhasil dihimpun. Fundariser LAZ Al Azhar akan memberitau kepada partner bahwa ada bagian dari dana sedekah yang digunakan untuk operasional sesuai kebijakan manajemen yaitu sebesar 15%. Ada dua pilihan yang ditawarkan kepada donatur atau partner yaitu:⁵²

- a. Dana yang berhasil dihimpun akan dikumpulkan dahulu dan dilakukan pendataan terlebih dahulu untuk kemudian dipotong sebesar 15% oleh manajemen. Apabila dana sedekah yang berhasil dihimpun adalah Rp.

⁵² Akbar Satrio, wawancara, Jakarta, 22 Agustus 2022

15.000.000 maka akan dilakukan pemotongan maksimal sebesar 15% (lima belas perseratus) yaitu menjadi Rp. 12.750.000. Dana yang diambil untuk digunakan oleh LAZ Al Azhar yaitu sebesar Rp. 2.250.000;

- b. Dana yang berhasil dihimpun akan ditambahi oleh partner atau donatur sebagai dana lain yang berbeda dari hasil dana sedekah untuk operasional sehingga dana yang hasil sedekah murni diserahkan untuk target donasi. Dana lain yang ditambahkan berdasarkan diluar *open donasi* sehingga jika yang berhasil dihimpun adalah Rp. 15.000.000 maka yang diserahkan ditambah 15% yaitu sebesar Rp. 2.250.000 sehingga total dana yang diterima oleh LAZ Al Azhar adalah Rp. 17.250.000.

Berikut adalah data laporan keuangan dari LAZ Al Azhar dalam kurun periode lima tahun terakhir:

- a. Laporan keuangan LAZ Al Azhar tahun anggaran 2016-2017:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
AL-AZHAR PEDULI UMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

	Catatan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
DANA ZAKAT			
<u>Penerimaan</u>	8		
Penerimaan dari Muzakki			
Muzakki entitas			
Muzakki individual		14.876.628.376	14.926.918.380
Hasil Penempatan		9.386.097	6.991.892
Jumlah penerimaan dana zakat		14.886.014.473	14.933.910.271
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		(1.778.617.547)	(1.865.864.797)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		13.107.396.926	13.068.045.474
<u>Penyaluran</u>	12		
Fakir Miskin		10.684.641.947	8.709.191.408
Riqab		-	-
Gharim		-	-
Muallaf		261.511.000	210.902.500
Sabilillah		3.132.563.097	2.971.596.679
Ibnu sabil		-	-
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		252.610.144	249.012.644
Jumlah penyaluran dana zakat		14.331.326.189	12.140.703.231
Surplus (defisit)		(1.223.929.263)	927.342.243
Saldo Awal		5.154.852.892	4.227.510.649
Saldo Akhir		3.930.923.629	5.154.852.892
DANA INFAK/SEDEKAH			
<u>Penerimaan</u>	9		
Infak/Sedekah terikat atau Muqayyadah		16.285.237.066	14.336.441.009
Infak/Sedekah tidak terikat atau Mutlaqah		12.302.673.561	7.518.448.212
Hasil pengelolaan		4.777.486	4.465.940
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah		28.592.688.113	21.859.355.161
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah		(2.526.937.520)	(2.118.337.234)
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah setelah bagian amil		26.065.750.593	19.741.017.927
<u>Penyaluran</u>	13		
Infak/Sedekah terikat atau Muqayyadah		17.778.921.428	14.066.490.828
Infak/Sedekah tidak terikat atau Mutlaqah		8.016.307.842	1.954.404.500
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		-	-
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah		25.795.229.270	16.020.895.328
Surplus (defisit)		270.521.323	3.720.122.599
Saldo Awal		4.591.308.818	871.186.219
Saldo Akhir		4.861.830.141	4.591.308.818

b. Laporan keuangan LAZ Al Azhar tahun anggaran 2016-2017:

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
AL-AZHAR
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

	Catatan	2019 (Rp)	2018 (Rp)
DANA ZAKAT			
<u>Penerimaan</u>	11		
Penerimaan dari Muzakki			
Muzakki entitas			
Muzakki individual		20.904.152.340	17.150.438.403
Hasil Penempatan		10.371.832	10.733.680
Jumlah penerimaan dana zakat		20.914.524.172	17.161.172.083
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		(2.483.077.553)	(2.056.147.640)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		18.431.446.619	15.105.024.442
<u>Penyaluran</u>	15		
Fakir Miskin		12.495.581.711	12.991.399.091
Muallaf		400.722.200	306.189.000
Sabilillah		5.800.136.405	3.811.426.779
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		439.047.240	274.132.144
Jumlah penyaluran dana zakat		19.135.487.556	17.383.147.014
Surplus (defisit)		(704.040.936)	(2.278.122.572)
Saldo Awal		1.652.801.058	3.930.923.629
Saldo Akhir		948.766.121	1.652.801.058
DANA INFAK/SEDEKAH			
<u>Penerimaan</u>	12		
Infak/Sedekah terikat atau Muqayyadah		23.281.581.621	23.729.362.930
Infak/Sedekah tidak terikat atau Mutlaqah		7.273.857.310	8.060.158.547
Hasil pengelolaan		3.607.246	4.412.766
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah		30.559.046.177	31.793.934.243
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah		(2.361.194.697)	(3.128.273.954)
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah setelah bagian amil		28.197.851.480	28.665.660.289
<u>Penyaluran</u>	16		
Infak/Sedekah terikat atau Muqayyadah		24.248.812.574	19.955.854.391
Infak/Sedekah tidak terikat atau Mutlaqah		3.806.699.000	3.310.578.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		-	-
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah		28.055.511.574	23.266.432.391
Surplus (defisit)		142.339.906	5.399.227.898
Saldo Awal		10.261.058.039	4.861.830.141
Saldo Akhir		10.403.397.945	10.261.058.039

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL AL-AZHAR PEDULI UMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
DANA ZAKAT			
Penerimaan	9	19,034,634,791	14,611,949,550
Penyaluran	13	17,318,243,420	14,238,868,520
Surplus (devisit)		1,716,391,371	373,081,030
Saldo Awal		1,321,841,151	948,760,121
Saldo akhir		3,038,232,522	1,321,841,151
DANA INFAK / SEDEKAH			
Penerimaan	10	31,885,788,931	36,191,926,967
Penyaluran	14	30,603,514,650	39,078,723,568
Surplus (devisit)		1,282,274,281	(2,886,796,601)
Saldo Awal		7,516,601,345	10,403,397,946
Saldo akhir		8,798,875,626	7,516,601,345
DANA AMIL			
Penerimaan	11	5,086,184,768	3,956,702,947
Penggunaan	15	5,720,840,452	6,300,750,279
Surplus (defisit)		(634,655,685)	(2,344,047,332)
Saldo Awal		993,049,096	3,337,096,427
Saldo Akhir		358,393,411	993,049,096
DANA HALAL			
Penerimaan	12	8,002,199	3,945,328
Penggunaan		-	-
Surplus (defisit)		8,002,199	3,945,328
Saldo Awal		95,747,271	91,801,943
Saldo Akhir		103,749,470	95,747,271
JUMLAH DANA ZAKAT, DANA INFAK/SEDEKAH, DANA AMIL & DANA NON HALAL		12,299,251,029	9,927,238,863

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Data laporan keuangan tersebut didapatkan dari website resmi LAZ Al Azhar, dari data tersebut didapatkan informasi bahwa pada tahun 2017 LAZ Al Azhar berhasil menghimpun dana infak dan sedekah sebesar Rp. 28.592.688.113 (dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah). kemudian pada tahun 2018 berhasil mendapatkan dana sebesar Rp. 31.793.934.243. (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Kemudian ditahun 2019 dana sedekah yang dihimpun Rp. 30.559.046.177 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Sedangkan pada 2020 dana dihimpun sebesar Rp. 36.191.926.967 (tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Pada tahun 2021 dana sedekah yang berhasil dihimpun LAZ Al Azhar adalah Rp. 31.885.788.931 (Tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah). Sehingga jumlah sedekah yang dihipun selama kurun waktu 2017-2021 adalah sebesar Rp. 159.023.364.431 (Seratus lima puluh sembilan miliar dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Untuk keperluan operasional amil, LAZ Al Azhar pada 2017 dikeluarkan sebesar Rp. 2.526.937.520. (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah. Pada 2018 dana sedekah untuk amil dianggarkan sebesar Rp. 3.128.273.954 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Pada 2019 dana yang dpotong untuk bagian amil dari sedekah yaotu Rp. 2.361.194.697. (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Untuk bagian amil pada 2020 dikeluarkan sebesar Rp. 1.935.991.117. (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah). Kemudian pada 2021 dana bagian operasional amil dikeluarkan sebesar Rp. 2.483.788.689. (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). dalam kurun waktu 2017-2021 total dana operasional amil sebesar Rp. 12.426.185.977 (Dua belas miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).⁵³

Didasarkan data tersebut, maka jumlah dana yang dikeluarkan untuk operasional dibagi total dana sedekah yang diterima dikali seratus persen maka didapat presentase sebesar 7,82% dari dana sedekah yang digunakan untuk operasional amil. Hal ini masih dibawah ketentuan Perbaznas sebesar 20% dan dibawah ketentuan DPS Al Azhar sebesar 15% dari total dana sedekah yang diterima.

⁵³ Laporan Keuangan LAZ Al Azhar periode 2017-2021

BAB IV

ANALISIS AKAD TABARRU' TERHADAP PEMBAGIAN HASIL SEDEKAH UNTUK OPERASIONAL LEMBAGA ZAKAT AL AZHAR

A. Analisis Praktik Pembagian Hasil Sedekah

Sedekah merupakan sebuah kegiatan sosial yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Apabila terjadi sebuah bencana maka masyarakat akan berduyun-duyun memberikan hartanya atau bahkan menggalang donasi dari masyarakat yang lain untuk kemudian disalurkan ke penerima ataupun melalui lembaga perantara.

Lembaga perantara yang membantu menyalurkan donasi sedekah dari masyarakat umum bisa berupa yayasan, organisasi, lembaga amil zakat hingga komunitas sosial yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. terbentuknya lembaga ini didasari atas kesadaran untuk membantu sesama, baik itu lembaga yang dibentuk sendiri oleh pemerintah seperti Baznas, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat namun memiliki izin resmi dari pemerintah seperti Lazisnu, lazismu, Nurul Hayat hingga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat namun tidak memiliki izin tertulis dari negara.

Lembaga tersebut memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada penerima donasi, baik itu penerima berupa perorangan, masyarakat umum ataupun lembaga lain seperti sekolah ataupun panti asuhan yang membutuhkan. Apa yang dilakukan lembaga tersebut tergolong kedalam akad tabarru' dimana tujuan dari akad ini adalah untuk tolong menolong antar sesama manusia. Akad ini dilarang mengambil untung karena bukan termasuk kedalam akad tijarah. Sehingga apabila ada lembaga yang mengambil keuntungan dari sedekah maka hal tersebut menjadikan akad tabarru'

bathil.

Didalam transaksi akad tabarru' yang disediakan oleh LAZ Al Azhar, diantaranya terdapat wakaf, infak, zakat dan sedekah. Penerimaan sedekah yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar dilakukan melalui beberapa kanal donasi yang dikelola baik secara offline maupun secara online. Diantaranya ada website donasi yang secara *realtime* bisa berdonasi dan juga jemput donasi didalam event tertentu seperti *car free day*.

Didalam penerimaan donasi, LAZ Al Azhar sesuai dengan ketentuan Dewan pengawas Syariah yang dimiliki berketentuan bahwa sedekah yang didapatkan akan dilakukan pemotongan sebagian sebesar paling banyak 15% dari total donasi yang diterima digunakan sebagai dana operasional. Dana operasional meliputi kebutuhan rumah tangga kantor seperti listrik wifi hingga gaji karyawan dan juga biaya yang dikeluarkan dalam penyaluran donasi.

Setelah dilakukan wawancara dan penelitian lebih lanjut, maka proses pembagian hasil sedekah yang dilakukan LAZ Al Azhar dapat dipetakan sebagai berikut:

4. Donatur memilih terlebih dahulu akan bersedekah pada kanal program mana yang sudah tersedia. Hal ini dapat terjadi secara offline maupun online dengan petugas amil yang siap menjawab pertanyaan terkait program yang disediakan.
5. Petugas amil akan menjelaskan bahwa ada potongan sebesar maksimal 15% dari jumlah total yang telah disedekahkan, apabila donatur menyetujui maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya.
6. Ada pilihan lain yaitu donatur akan menambahkan 15% diluar sedekah

yang diberikan untuk keperluan operasional amil zakat.

7. Apabila donatur menyetujui, maka akan terjadi proses akad transaksi sedekah dimana donatur akan mengisi form yang disediakan baik kertas maupun form online. Setelah form terisi maka akan dilakukan peyerahan uang baik secara tunai maupun non tunai melalui kanal donasi yang tersedia.
8. Tim keuangan akan menghitung jumlah keperluan operasional yang dibutuhkan, untuk kemudian ditentukan mengambil sekian persen dari dana sedekah yang masuk. Namun hal ini tetap dibatasi sebesar 15% dari jumlah dana sedekah.
9. Setelah dipotong operasional maka dana akan disalurkan ke program terkait untuk diterima kepada penerima sedekah yang berhak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Sedekah Open Donasi Lembaga Zakat Al Azhar

Akad tabarru' merupakan sebuah akad didalam ekonomi syariah yang secara khusus dibatasi pada hal yang tidak bersifat komersial sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil laba. Akad tabarru hanya bisa digunakan untuk tujuan sosial dan tidak bisa digunakan untuk transaksi ekonomi yang bersifat profit. Sehingga apabila dalam transaksi tersebut menghasilkan sebuah keuntungan maka akad tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai akad tabarru namun akad tijarah. Secara arti nama tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu birr yang memiliki arti kebaikan sehingga tujuan akad ini adalah untuk saling menolong pada kebaikan.⁵⁴

Ketika pihak pertama dan pihak kedua sudah bersepakat untuk memilih akad tabarru' dalam sebuah transaksi maka tidak bisa diganti jadi akad tijarah, sehingga dalam prosesnya jika ada yang mengambil untung maka akad tersebut tidak sah dan transaksi tersebut menjadi batal.⁵⁵ secara garis besar ada tiga model akad tabarru' dalam masyarakat yaitu kegiatan meminjamkan uang tanpa mengambil keuntungan, kegiatan peminjaman dan memberikan sesuatu baik harta maupun benda kepada orang atau instansi lain.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 680.

⁵⁵ Tuti Anggraini, Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 33.

⁵⁶ Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019), 212.

Agar memenuhi syarat sebagai Akad Tabarru' maka harus memenuhi rukun sebagai berikut:

1. Wahib

Wahib merupakan donatur yang memiliki harta atau benda untuk kemudian diberikan kepada orang lain yang menjadi penerima. Dalam hal sedekah di LAZ Al Azhar maka donatur sedekah akan berperan sebagai wahib dengan memberikan hartanya untuk dikelola oleh LAZ Al Azhar.

2. Al-Mauhub Lahu

Merupakan target penerima donasi, siapaun subjeknya boleh menerima pemberian dari donatur baik itu laki-laki, wanita, hingga non muslim boleh menerima. LAZ Al Azhar akan melakukan survey dan pemetaan terhadap target yang berhak menerima donasi sebelum memberikan donasi titipan dari donatur agar meminimalisir sedekah yang tidak tepat sasaran.

3. Al-Mauhub

Al Mauhub meliputi harta dan atau benda yang menjadi kepemilikan dari wahib yang akan diberikan kepada penerima donasi. Harta benda yang didonasikan haruslah kepemilikan sendiri bukan barang yang dititipkan kepada donatur oleh orang lain, namun jika harta benda itu milik donatur dititipkan kepada lembaga zakat untuk didonasikan maka boleh. Harta benda statusnya sesuatu yang halal baik halal sifatnya maupun halal cara mendapatkannya.

4. As-Sighah

Sighah meliputi ijab dan qabul baik lisan dan perbuatan. Didalam transaksi sedekah yang difasilitasi oleh LAZ Al Azhar ijab qabul dilakukan dengan langsung maupun online dan menggunakan form tanda tangan sebagai

bukti transaksi yang otentik dan bisa diperetanggung jawabkan.

`Sedekah adalah kegiatan pemberian harta atau benda dari donatur kepada penerima secara sukarela baik langsung ataupun melalui perantara lembaga penyalur dan tidak ada niatan untuk mencari keuntungan dalam penyalurannya. Sedekah dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun sedekah yang berupa:

1. Pihak yang Bersedekah

Pihak yang akan menyedekahkan harta bendanya bisa juga disebut sebagai donatur dilarang mengharapkan keuntungan komersial dari sedekah tersebut karena sedekah merupakan akad tolong menolong bukan akad tijarah yang mengharapkan keuntungan, begitupun perantara sedekah dalam hal ini termasuk lembaga zakat Al Azhar.

Pihak yang menjadi donatur bisa berupa perseorangan individu maupun kelompok baik itu perusahaan, komunitas maupun pemerintahan. Doantur dapat memberikan sesuatu yang disedekahkan baik itu uang ataupun barang kepada lembaga perantara dalam hal ini lembaga amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada penerima sesuai dengan akad yang tertera didepan.

Sebelum menyerahkan dana sedekah donatur terlebih dahulu mengisi form donasi yang akan menjadi bukti perjanjian akad sedekah, form ini bisa diisi secara langsung di kertas maupun melalui website jika donasi diberikan secara online.

2. Pihak Penerima Sedekah

Penerima sedekah berupa semua golongan yang menurut kriteria yang sudah ditetapkan layak untuk menerima bantuan sedekah. LAZ Al Azhar melakukan survey target penerima donasi sebelum merancang program yang

sesuai untuk memberdayakan penerima donasi.

3. Harta Benda yang Disedekahkan

Sesuatu yang bisa disedekahkan bisa berupa harta atau benda yang halal secara sifat maupun halal cara mendapatkannya. LAZ Al Azhar menerima donasi sedekah berupa uang dan dalam beberapa kondisi menerima donasi berupa barang. Sesuatu yang disedekahkan kepada LAZ Al Azhar akan dibukukan terlebih dahulu sebelum didonasikan untuk melakukan fungsi pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat melalui laporan keuangan.

4. Ijab Qabul

Ijab dan qabul didalam sedekah bisa dilakukan secara langsung ataupun jarak jauh dimana pada intinya terdapat pengungkapan penyerahan sesuatu yang disedekahkan oleh donatur dan penerimaan oleh penerima langsung maupun melalui perantara lembaga penyalur.

Didalam LAZ Al Azhar sedekah merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat disamping zakat dan wakaf. Penghimpunan sedekah dilakukan baik secara rutin ataupun ketika ada momen tertentu. Sedekah tidak hanya melalui pertemuan langsung dengan donatur namun LAZ Al Azhar bisa menyediakan kanal kanal donasi seperti via website yang bisa diakses secara realtime dari mana saja. Namun dari hasil donasi yang diterima, tidak semuanya disalurkan kepada penerima, ada bagian sebesar 15% yang diambil oleh LAZ Al Azhar untuk keperluan operasional. Hal ini terkadang membuat bimbang masyarakat yang ingin berdonasi dan bisa menjadi fitnah apabila tidak ada penjelasan yang kredibel dan mendetail.

Untuk bisa melakukan analisis terkait apakah penggunaan dana sebesar

15% dari hasil donasi sedekah LAZ Al Azhar tidak melanggar hukum Islam digunakan pendekatan dari teori hukum Islam akad tabarru dikarenakan sedekah merupakan bagian dari akad tabarru' yaitu bertujuan untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia dan hanya mengharapkan profit berupa kebaikan dari Allah.

Didalam prespektif hukum positif pemerintah mengatur regulasi tersebut didalam Perbaznas No. 1 Tahun 2016 bahwa jika pengambilan dana zakat untuk operasional lembaga zakat tidak mencukupi maka bisa mengambil dana sedekah maksimal 20%. Namun hal ini dipandang sebagai mengambil keuntungan dari sedekah dan jumlah ini terlalu banyak sehingga akad tolong menolong bisa berubah menjadi mengambil keuntungan.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait hukum penggunaan 15% dari hasil sedekah digunakan untuk operasional lembaga zakat Al Azhar maka perlu dijelaskan dahulu prosedur sedekah yang ada didalam LAZ Al Azhar. Berikut adalah gambaran dari hasil interview dengan sdr. Akbar Satrio selaku manager fundraising LAZ Al Azhar:

1. Donatur memilih program yang ditawarkan, tidak ada paksaan dari LAZ Al
2. Azhar kepada donatur sehingga murni keinginan dari donatur untuk bersedekah. Bisa dalam hal ini petugas LAZ AL Azhar yang melakukan pendekatan kepada calon donatur baik melalui kegiatan seperti Car Free Day ataupun kerjasama penggalangan dana dengan instansi atau komunitas terkait penggalangan dana namun tidak ada paksaan dari petugas LAZ Al Azhar untuk mewajibkan calon donatur berdonasi.
3. Terkait kerjasama penggalangan donasi bersama dengan berbagai pihak dan

berpotensi mendapatkan dana cukup besar serta highlight di sosial media bahwa akan dilakukan pemotongan dana hasil sedekah sebesar 15% untuk operasional LAZ Al Azhar sesuai dengan kebijakan manajemen.

4. Dilakukan penawaran kepada pihak yang akan berdonasi, apakah 15% hasil donasi dipotong dari total donasi yang masuk ataukah diambil dari dana lain diluar jumlah donasi yang diterima. Dana lain diusahakan sendiri oleh donatur tanpa mengambil sedikitpun dari dana donasi.
5. Setelah menyetujui ketentuan program sedekah yang ditawarkan maka petugas LAZ Al Azhar akan memberikan form data yang akan diisi berupa identitas dan nominal dimana disitu menjadi kesepakatan bahwa donatur resmi bersedekah sekian rupiah, apabila melalui online maka akan diberikan form yang terdapat di website alazharpeduli.or.id untuk diisi.
6. Dilakukan penyerahan donasi baik cash ataupun transfer donasi jika dana sudah tersedia dan bisa melakukan penggalangan dana terlebih dahulu terutama jika bekerja sama dengan komunitas, korporat ataupun stakeholder.
7. Dana yang masuk akan disetorkan kepada manajemen baik itu dana murni sedekah maupun tambahan dari donatur untuk operasional. Apabila donatur tidak memberikan dana tambahan terkait operasional maka akan dilakukan pemotongan sebesar 15% dana yang masuk oleh manajemen.
8. Dana yang sudah dipisahkan akan digunakan sesuai posnya. Dana operasional akan digunakan untuk membiayai operasional LAZ Al Azhar mulai dari kebutuhan kantor hingga uang transport. Sedangkan dana yang donasi yang sudah dipisahkan akan disalurkan sesuai pilihan program sedekah yang disepakati.

Setelah diketahui secara detail terkait dengan Akad Tabarru', sedekah dan mekanisme penerimaan sedekah maka berikutnya dikumpulkan dalil dalil berupa Al Qur'an, hadits dan pendapat ulama yang berkaitan karena menjadi sumber hukum primer dalam hukum Islam untuk memutuskan sesuatu.

Dalil Al Qur'an terkait sedekah hanya ada gambaran umum perintah sedekah serta keutamaan terkait dengan sedekah, namun tidak ada yang spesifik mengatur bagian berapa kah amil berhak mengambil bagian dari sedekah untuk kepentingan operasional. Hal ini seperti yang termaktum dalam surah Al Lail ayat 5-7:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa (5) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga)(6) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.(7)”

Didalam tafsir Al-Munir jilid ke 15 dijelaskan bahwa makna ayat ini adalah pesan bagi orang yang memberikan hartanya sebagai sedekah di jalan Allah maka akan dimudahkan semua yang menjadi beban hidupnya dan dimudahkan melangkah dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah.⁵⁷

Namun terdapat ayat yang mewajibkan orang yang dititipi harta harus menyampaikan tersebut sesuai dengan amanat yang telah diberikan kepadanya seperti yang tertuang dalam Surah Al Maarij ayat ke 32:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid 15: Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 29-30 al-Mulk - an-Naas) , Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Depok: Gema Insani, 2021), 556.

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Buya Hamka dalam tafsir Al Azhar menjelaskan memegang amanat merupakan karakter orang yang Sholat, mereka akan menjaga amanat tersebut dan jika amanat tersebut diingkari maka dalam dirinya telah terserang penyakit kemunafikan.⁵⁸ Ayat ini jelas menunjukkan wajibnya seseorang yang dititipi harta untuk selalu menjaga amanat yang dia terima. Dalam hal ini amanat harta sedekah adalah titipan dari donatur maka harus disampaikan kepada penerima sesuai dengan kesepakatan pada saat akad yang dilakukan.

Jika dalam kesepakatan pada akad tertera bahwa donatur meminta seluruh harta yang disedekahkan harus disampaikan semuanya kepada penerima, maka lembaga zakat sebagai perantara harus menyerahkan sepenuhnya menjalankan amanat tersebut, karena jika tidak maka lembaga zakat bisa termasuk dalam kategori mengingkari amanat atau khianat.

Selain dalil nash Al Qur'an terdapat pula hadits Nabi yang berbunyi:

إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya orang yang menyelewengkan harta Allah akan memperoleh neraka pada hari kiamat"

Didalam hadits tersebut harta diucapkan dengan kata *maalillah* sehingga lafadz ini menunjukkan kemuliaan dari harta yang termasuk didalamnya harta atau kas negara ataupun harta pribadi.⁵⁹ Sehingga penyelewengan penggunaan harta yang diamanatkan kepada orang atau lembaga yang tidak sesuai dengan

⁵⁸ Buya Hamka, Tafsir al-Azhar Jilid 10. (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), 7642.

⁵⁹ Iwan Permana, hadits Ahkam Ekonomi (Jakarta: Amzah, 2020), 51.

kesepakatan yang diamanatkan diancam dengan neraka oleh Rasulullah.

Harta sedekah adalah harta yang dititipkan oleh donatur kepada lembaga zakat, sehingga tidak boleh serampangan dalam mengelolanya. Namun amil zakat perlu untuk dibayar karena dipekerjakan secara profesional. Imam as-Sakhani ulama mazhab Hanafi memberikan statemen jika amil yang bertugas mengumpulkan sedekah dan zakat diberi upah sekedar untuk mencukupi kebutuhannya.⁶⁰

Selain dari dalil Al Qur'an dan hadits diatas, ada kaidah ushul fiqh yang bisa digunakan sebagai salah satu sumber untuk menggali hukum terkait penggunaan dana sedekah sebagai operasional lembaga amil zakat. kaidah itu berbunyi:

“Setiap sesuatu yang melampaui batas kewajaran memiliki hukum sebaliknya.”

Kaidah ini memiliki arti setiap sesuatu yang melampaui batas kewajaran memiliki hukum sebaliknya. Dari kaidah ini diambil sebuah poin jika dana sedekah yang digunakan sekedar operasional atau keperluan terkait maka bisa dibolehkan dengan persetujuan donatur. Namun jika sudah ditentukan sekian dengan presentase yang besar maka hal tersebut bisa menjadi haram.⁶¹ Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama didalam Munas NU 2017 menjelaskan bahwa amil yang dibentuk swadaya masyarakat untuk perkara zakat tidak diberhak menerima bagian karena bukan perwakilan dari negara. Sehingga terkait bagian dari sedekah menurut penulis juga dilarang menerima.⁶²

⁶⁰ Siti Kalimah, Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1, Nomor 1, Maret 2020. hlm 23.

⁶¹ "Admin," Pondok Pesantren Sunan Bejagung, March 20, 2020, accessed November 27, 2022, <https://sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20-2/>

⁶² Muhammad Faizin, "Beda Amil dan Panitia Zakat berdasar Hasil Munas NU 2017," Bathsul Masail, April 12, 2022, accessed November 27, 2022, <https://islam.nu.or.id/zakat/beda-amil-dan->

Namun ada regulasi lain yang berasal dari Baznas melalui Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional NO: 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Terkait pedoman pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infaq, dan shadaqah pada badan amil zakat nasional. Dalam regulasi ini mengutip tiga hadits yang relevan terkait dengan hak amil atas sedekah yaitu:

Hadits Abu Daud 1633

وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ

“Tidak ada hak zakat (sedekah) untuk orang kaya”

Hadits Abu Daud:

“Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat dan kuat” (HR. Abu Daud)”

Dalam regulasi yang ditetapkan pada 15 Desember 2010 oleh H. Muchtar Zarkasyi, SH selaku ketua Dewan Pertimbangan Baznas memberikan pertimbangan syariah terkait masalah hak amil pada poin kedua yaitu terkait zakat, amil berhak atas 1/8 bagian dari zakat. Sedangkan terkait dana sedekah atau dana infaq, amil tidak memiliki hak atas dana tersebut namun amil zakat diperbolehkan untuk mengambil dana tersebut sesuai dengan keperluan operasional yang berada didalam batas kewajaran dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh amil zakat.

Rekomendasi ini merupakan kebalikan dari Perbaznas No. 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa amil zakat berhak atas maksimal 20% dari dana sedekah atau infak, Namun dalam putusan pertimbangan ini hal tersebut tidak diperkenankan dan amil hanya boleh mengambil sebatas untuk menutup kebutuhan operasionalnya.

Dana operasional untuk lembaga amil zakat berkisar seputar dana

panitia-zakat-berdasar-hasil-munas-nu-2017-MmpGr

untuk menghimpun donasi baik itu mengambil uang langsung dari donatur, penyelenggaraan kegiatan dan juga via online termasuk penyediaan website beserta jaringannya untuk memudahkan koneksi penghimpunan dana sedekah. Penyaluran juga memerlukan dana yang tidak sedikit, karena tak jarang beberapa lokasi penerima merupakan daerah yang sulit dijangkau, atau bisa jadi jauh dari tempat dimana lembaga amil zakat berasal sehingga hal ini menyebabkan biaya transportasi pengiriman meningkat.

Operasional tim di lapangan juga membutuhkan dana terkait dengan biaya konsumsi hingga sandang dan papan. Penyaluran yang dilakukan di daerah bencana akan memakan waktu yang lebih lama karena kondisi masyarakat akan mengungsi disebabkan hunian yang tidak dapat dihuni karena tertimpa musibah bencana. Sehingga didirikan tenda bencana yang dapat menampung para pengungsi selagi belum bisa mendapatkan kembali hunian yang layak.

Selama fase tersebut relawan yang diterjunkan sama dengan para pengungsi membutuhkan makanan yang layak, pakaian serta tempat menginap yang layak agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada korban bencana. Dana donasi yang didapatkan untuk korban bencana inilah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran donasi dalam hal ini adalah relawan yang bergerak sebagai salah satu bentuk penyaluran donasi.

Namun Dalam sedekah yang tergolong didalam akad tabarru' maka lembaga zakat dilarang mengambil keuntungan dari sedekah karena tujuannya adalah murni tolong menolong. Namun penggalangan dana dari zakat adakalanya tidak bisa menutup operasional maka digunakanlah dana sedekah sebesar 15% pada LAZ Al Azhar untuk membantu menutupi biaya operasional. Berdasarkan paparan sumber hukum diatas maka dapat diambil analisis hukum

Islam terhadap permasalahan ini sebagai berikut:

1. Sedekah merupakan harta titipan kepada donatur maka harus digunakan sesuai dengan kesepakatan dari donatur. Karena lembaga zakat, yayasan ataupun amil yang diberikan kewenangan penuh oleh donatur wajib menyerahkan sesuai dengan akad yang telah disepakati dengan donatur. Apabila akad yang disepakati adalah sedekah maka harus disalurkan kepada penerima sedekah yang berhak menerimanya sesuai dengan survey yang dilakukan oleh lembaga zakat.
2. Terkait dengan penerima sedekah maka harus dilakukan sesuai dengan tujuan akad pemberian sedekah antara donatur dan lembaga perantara. Apabila sedekah yang disepakati termasuk sedekah umum maka lembaga zakat bebas untuk menyalurkannya sesuai dengan program yang sudah tersedia. Namun apabila sedekah yang disalurkan khusus terkait dengan program kampanye tertentu maka harus disalurkan sedekah tersebut kepada program itu semisal donatur bersepakat berdonasi kepada anak disabilitas maka harus disalurkan kepada anak-anak disabilitas dilarang disalurkan kepada program lain seperti penanggulangan bencana.
3. Dilarang menggunakan dana sedekah yang tidak sesuai dengan kesepakatan donatur, Dalam hal ini terkait dengan besaran dana yang akan disalurkan berdasar dengan akad pemberian sedekah. apabila donatur bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya harta sedekah kepada penerima maka lembaga penyalur dilarang mengambil bagian sepeserpun. Karena dalam hal ini biasanya donatur tidak diberi tau terlebih dahulu terkait dengan jumlah presentase dana yang akan disalurkan, apakah akan ada potongan untuk

operasional atau semuanya diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat.

4. Jika pihak lembaga zakat tidak memberi informasi terlebih dahulu terkait adanya potongan dan donatur tidak mengetahui jika dananya dilakukan pemotongan untuk operasional lembaga zakat maka sedekah yang disalurkan tetaplah sah dan donatur mendapatkan pahala yang sesuai dengan niatnya bersedekah, akan tetapi pihak lembaga zakat telah berlaku tidak amanah dengan tidak memberi tau dan mengambil bagian sedekah tanpa sepengetahuan donatur, lembaga zakat bisa berdosa dikarenakan hal ini.
5. Jika diawal sudah terjadi kesepakatan bahwa lembaga amil zakat mengambil bagian 15% dari bagian sedekah, maka hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai mengambil keuntungan dari sedekah walaupun diniatkan sedekah. Namun orang awam terutama donatur akan memandang ini sebagai pengambilan keuntungan dari lembaga zakat, sehingga bisa berganti dari akad tabarru' menjadi akad tijarah.
6. Jika sudah disepakati bahwa ada bagian untuk lembaga zakat sebesar 15% dan 85% untuk disedekahkan, maka pada hakikatnya yang disedekahkan kepada penerima adalah sejumlah 85% dari total dana donasi, namun sebesar 15% termasuk didalam sedekah dalam hal ini ditujukan kepada lembaga zakat yang telah mengorganisasi penerimaan hingga penyaluran program sedekah.
7. Pilihan yang berikutnya jika donatur tidak berkenan memberikan bagian dana sedekah untuk keperluan operasional lembaga zakat, maka donatur bisa memberikan dana tambahan diluar dana sedekah sebesar 15% dari dana sedekah hal ini jika hanya sebatas untuk keperluan operasional maka masuk

kategori tolong menolong, namun jika sudah masuk ke gaji pegawai dan lainnya ini bisa dimasukkan sebagai mengambil keuntungan sehingga berubah menjadi akad tijarah.

8. Lembaga zakat boleh mengambil bagian dari dana sedekah jika hal tersebut hanya sebatas menutup keperluan operasional dalam proses penghimpunan, pendataan dan penyaluran dana sedekah. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah hal tersebut hanya boleh dilakukan setelah dana zakat yang sudah diterima oleh lembaga amil zakat tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional dalam penyaluran sedekah. Hal ini bisa dimungkinkan karena beberapa lembaga amil zakat tidak memiliki amal usaha komersial atau memiliki amal usaha namun hasilnya belum bisa digunakan untuk sepenuhnya membiayai keperluan lembaga amil zakat. Selain itu distribusi sedekah juga memerlukan effort dan biaya yang cukup sehingga bisa digunakan dari dana sedekah selama tidak terlalu banyak.
9. Calon donatur memiliki hak untuk mengetahui proses perjalanan dana donasi mulai dari penghimpunan, pendataan serta penghitungan sampai dengan dana tersebut kepada penerima yang berhak menerima sesuai dengan kesepakatan awal pada akad penyerahan donasi oleh donatur. Sedangkan lembaga zakat wajib melakukan audit terhadap dana sedekah yang dikelola baik diminta ataupun tidak diminta laporannya oleh donatur. Audit dalam hal ini dilakukan oleh kantor akuntan publik independen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan sedekah yang dilakukan pada LAZ

Al Azhar dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Didalam praktik kegiatan lembaga amil zakat Al Azhar terjadi pemotongan dana sedekah yang dihimpun dengan tujuan memenuhi biaya operasional dan membayar amil zakat sebanyak 7,82% (tujuh koma enam perseratus) dari dana sedekah yang masuk. Angka tersebut lebih rendah dari kebijakan manajemen LAZ Al Azhar yang berdasarkan ketetapan Dewan Pengawas Syariah sebesar maksimal 15%.
2. Didasarkan kepada fakta yang didapatkan dari penelitian diatas, maka dilakukan analisis hukum Islam dengan teori akad tabarru' jika jumlah tersebut hanya bersifat seperlunya maka tetap masuk dalam akad tolong menolong, namun jika jumlah tersebut sudah terpatok terlalu besar maka masuk dalam akad tijarah atau komersil.

B. Saran-saran

1. Kepada lembaga zakat seharusnya membuat kampanye diawal kepada masyarakat bahwa dana sedekah yang diberikan, sebagiannya akan digunakan untuk keperluan operasional lembaga zakat sehingga masyarakat bisa percaya terhadap pengelolaan sedekah pada lembaga amil zakat.
2. Pemerintah harus bisa membuat regulasi yang jelas dengan membawa ketentuan jumlah ambang batas maksimal yang boleh diambil oleh lembaga zakat dari dana sedekah untuk keperluan operasional. Aturan ini seharusnya dimasukkan dalam UU Pengelolaan Zakat bukan hanya sebatas Perbazznas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. "Fiqh Hibah & Waris." n.d.
- Al_Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfah al-Muhtaj Jilid V*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Alamsyah, Sakti. *Membumikan Pelajaran Akuntansi Sebagai Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Anggraini dkk, Betty. *Akad Tabarru' dan Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Anggraini, Betti dkk. *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arif, Masykur. *Hidup Berkah Dengan Sedekah*. Yogyakarta: Kaktus, 2018.
- Arifin, Zainal. "Peranan Amil Zakat dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Payageli Kecamatan Sunggal Deli Serdang (Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Vol 3, No 2." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Januari-Juni 2019): 124-144. accessed January 13, 2023, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/23/22>.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir Jilid 15: Aqidah, Syariah, Manhaj Juz 29-30 al-Mulk - an-Naas*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2021.
- Azhar, LAZ Al. *Laporan Keuangan LAZ Al Azhar*. Jakarta: LAZ Al Azhar, 2017-2021.
- Bakri, Abdul. *Amil Zakat: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Dewi, Untari `Narulita Madyar. *Generasi Milenial dan Platform Donasi Digital di Era Pandemi Coronavirus Disease*. Surakarta: Unisiri Press, 2021.
- dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Dwiatmoko dkk, Hermanto. *Peran angkutan Kereta Api Komuter Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Wilayah Gerbang Kertasusila*. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Ftrah, Muh and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Hamka, Buya. *Tafsir al-Azhar Jilid 10*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. 2017: Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Hermanto, Agus. *Pengelolaan, Shadaqah, Zakat, Infaq dan Wakaf*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitati*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Hidayat, Rahmat. "Analisis Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Huda, Nurul. *Zakat Prespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta:

- Kencana, 2015.
- Hudaifah, Ahmad. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Husen, Muhammad Hidayatullah AK. “*Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara*”. Skripsi, IAIN Manado, 2021.
- Jazuli, Ahzami Samiun . *Hijrah dalam Pandangan Al Qur'an* . Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- JR, Gilbert A. Cruchill . *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Edisi 4 Jilid 1* (Jakarta: . Jakarta: Erlangga, 2005.
- Juzairi, Abdurrahman Al. *Fikih Empat Mazhab Jilid 4, Terj. Arif Munandar* . Jakarta: Kautsar, 2015.
- Kalimah, Siti. “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat, Volume 1, Nomor 1.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (Maret 2020):15-34.
- Kemenag RI. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Lubis, Haniah. *Lembaga Keuangan Syariah* . Pekalongan: NEM, 2021.
- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat* . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mahmudah, Fitri Nur. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software ATLAS.TI 8* . Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mujahidin, Ahmad . *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Nabella, Yevi. “*Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Studi pada Amil Nurhidayah Margorejo)*”. Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Naja, Daeng. *Fiqh Akad Notaris* . Ponorogo: Penerbit Uwais, 2020.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Produk Link Syariah, Volume 28, Nomor 2." *Mimbar Hukum*, (Juni 2016): 215-231. accessed January 12, 2023, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16729/11015>.
- Nugroho, Arief Yuswanto and Fatichatur Rachmaniyah. “Fenomena Perkembangan Crowdfunding di indonesia, Ekonika, Vol. 4 No. 1 .” April [2019]:34-46.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Produk Link Syariah, Volume 28, Nomor 2." *Mimbar Hukum*, (Juni 2016): 215-231.
- Permana, Iwan. *hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah* . Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmawati, Astin. “*Kewenangan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIZNU) Kota Metro dalam Presepektif Hukum Ekonomi Syariah*.” Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Rohman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* . Lamongan: Academia Publication, 2021.

- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Volume XVII, Nomor 2." *Tahkim* (Desember 2021): 174-188.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sami, Abdus. "Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Surabaya, Volume 1, Nomor 3." *JESTT* Maret [2014]:205-220.
- Satrio, Akbar. *Wawancara Fundraising Ghifary Rifky*. 21 Agustus 2022.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian: Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2." *Jurnal Al-Syir'ah* (Desember 2010): 498-517.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siyoto, Sandu and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Slamet, Moh. Ibnu Sulaiman. "Shadaqah dalam Perspektif Hadits Nabi, Volume XII, Nomor 1." *Al-Hikmah* [2017]:46-61.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Suma, Muhammad Amin. "Zakat, Infak dan Sedekah: Modal dan model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern, Volume V, Nomor 2." *Al-Iqtishad* [Juli 2013]:253-274.
- Syafril. *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syafuri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi di Dompot Dhuafa Banten)." Skripsi, Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Konsep Subyek Hukum dalam hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 2." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* (Desember 2018): 107-117. accessed January 14, 2023, <https://ejournal.iaitabtah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/301/244>.
- Tersiana, Andre. *Metodoe Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Uyun, Qurratul. "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, Volume 2, Nomor 2." *Islamuna* [Desember 2015]: 218-234.
- Warmansyah, Julio. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Witasari, Aryani and Junaidi Abdullah. "Tabarru" Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah, Volume 2, Nomor 1." *Jurnal Bisnis* [Juni 2014]:115-129.
- Witro, Doli, Mhd Rasidin and Izazi Muhammad Nurjaman. "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata,

Volume 6, Nomor 1." *Asy-Syar'iyah* (Juni 2021): 43-64.
 Yarli, Dodi. "Analisis Akad pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid, Vol 9, No 2." *Jurnal Pemikiran dan Hukum islam* (Juli-Desember 2018): 245-256. accessed January 12, 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4766/3>.
 Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan* . Jakarta: Buku Obor, 2008.

